



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 77-K/PM I-04/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap` : **SASMAN FERNADI**
Pangkat, NRP` : Kopda, 31070920450288
Jabatan : Babinsa Ramil 423-01/Ketahun
Kesatuan : Kodim 0423/BU
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 423-01/Ketahun, Kab. Bengkulu Utara,
Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0423/BU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/1 Bengkulu terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Dandim 0423/BU Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penahanan Ankum;
2. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/1 Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/17/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-1;
3. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/1 Bengkulu terhitung mulai tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/22/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2;
4. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/1 Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/45/IV/2024 tanggal 9 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3;
5. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/1 Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/52/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4;
6. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/1 Bengkulu terhitung mulai tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 20 Juni 2024. Berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor

Kep/60/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-5;

7. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/1 Bengkulu terhitung mulai tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/69/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-6;

8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/77/PM I-04/AD/ VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua;

9. Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/77-K/PM I-04/AD/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-07/A-03/III/2023/ tanggal 24 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/76/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/77/PM I-04/AD/ VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/77/PM I-04/AD/ VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/77/PM I-04/AD/ VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.
 - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto sampel *urine*, darah, dan foto sampel rambut milik Terdakwa;
 - 2) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Labforensik Polda Sumatera Selatan.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa.
3. Tanggapan (*Repliek*) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (*Requisitoir*).
4. Jawaban (*Dupliek*) Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya (*Clementie*).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak

pidana “Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2006 di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon 144/Jaya Yudha sampai dengan bulan Oktober 2015, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0423/BU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0423/ Bengkulu Utara dengan pangkat Kopda NRP 31070920450288, jabatan Babinsa Ramil 423-01/Ketahun, kesatuan Kodim 0423/BU;

2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Totok di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu-Mukomuko, Desa Pasar Ketahun dengan tujuan mencari pinjaman uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. Totok tidak memiliki uang untuk dipinjamkan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Sdr. Totok menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian setelah berjumpa Sdr. Totok mengajak Terdakwa ikut dengannya untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bentiring, Kota Bengkulu karena sebelumnya Sdr. Totok disuruh oleh seorang temannya untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Totok berjanji kepada Terdakwa “Apabila paket sabu-sabu tersebut berhasil terjual maka Sdr. Totok mempunyai uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa”, karena itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Totok;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Totok berangkat dari rumah Sdr. Totok menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan Honda Accord warna putih milik Sdr. Totok, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di daerah Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok mencari paket sabu-sabu dengan menggunakan peta (aplikasi penemuan lokasi) yang dikirim oleh pengirim paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Totok, kemudian Terdakwa menghentikan mobil tepatnya di tepi jalan Semarang, Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Sdr. Totok turun dari mobil dan berjalan ke bawah pohon jengkol yang tidak jauh dari mobilnya berhenti, kemudian Sdr. Totok berpura-pura buang air kecil dan langsung mengambil bungkusan permen kopiko yang berisi paket sabu-sabu di bawah pohon tersebut, setelah mengambil paket Narkotika tersebut Sdr. Totok kembali masuk ke dalam mobil;

4. Bahwa pada saat berada di dalam mobil Sdr. Totok bertanya kepada Terdakwa “Ada tempat tidak untuk ngetes barang ini”, kemudian Terdakwa jawab “Ke rumah

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seluruhnya terhadap

terhadap Terdakwa dan Sdr. Totok langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya di ruang tamu rumah Terdakwa Sdr. Totok membuka bungkus permen kopiko yang di dalamnya terdapat plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Totok mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) dari dalam tasnya yang memang sudah disiapkan Sdr. Totok, selanjutnya sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca kurang lebih 0.3 (nol koma tiga) gram, kemudian dibakar menggunakan korek api gas modifikasi yang dirakit menggunakan jarum terbuat dari timah rokok yang digulung-gulung kecil, selanjutnya dipasangkan diujung korek gas api, kemudian pirek yang sudah terisi sabu-sabu dibakar, kemudian ujung pipet dihisap pelan-pelan sampai keluar asap dari pipet yang Terdakwa hisap, selanjutnya setelah asap keluar dari pipet tersebut, kemudian Terdakwa masukan ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya selang beberapa detik asap sabu-sabu yang berada di dalam mulut Terdakwa dihembuskan semua keluar, kemudian Terdakwa lakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek tersebut habis, selanjutnya setelah selesai alat hisap (bong) tersebut dimasukan kembali ke dalam tas milik Sdr. Totok dan dibawa oleh Sdr. Totok, kemudian setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu efek samping yang Terdakwa rasakan meningkatnya aktivitas dan menimbulkan efek euforia, peningkatan suasana/mood, percaya diri serta bertambahnya daya konsentrasi Terdakwa;

5. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Totok menelepon seseorang bernama Sdr. Edo dan menawarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada saat itu Sdr. Edo setuju membeli paket sabu-sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Totok, kemudian keduanya bersepakat bertemu di Jalan Jalur Dua, Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu;

6. Bahwa seseorang yang bernama Sdr. Edo ternyata merupakan informan Petugas BNN Kota Bengkulu, kemudian atas informasi tersebut Sdr. Edo menghubungi Penyidik BNN Kota Bengkulu atas nama Bripka Yudha Sudiantara (Saksi-3) dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin menjual sabu-sabu dengannya, selanjutnya Saksi-3, Bripka Tris Cahaya Bandara Dinata (Saksi-4) dan beberapa anggota BNN Kota Bengkulu, dengan berbekal Surat Perintah Nomor Sprin/622/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNK tanggal 11 Desember 2023 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Penyelidikan, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Tindakan Hukum lainnya terhadap Penyalahguna/Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melakukan penyelidikan;

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kesampungannya. Terdakwa dan Sdr. Totok di Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian keduanya menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun Sdr. Edo tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok berencana akan pulang ke Bengkulu Utara, kemudian Sdr. Edo menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Sdr. Totok, kemudian Sdr. Totok menghentikan mobilnya di Jalan Pasar Pedati, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaannya/aplikasi *sharelock* melalui *handphone* kepada Sdr. Edo, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil sambil menghubungi Sdr. Edo sementara Sdr. Totok menunggu di dalam mobil;

8. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3, Saksi-4 dan Timnya dari BNN Kota Bengkulu sampai di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melihat Terdakwa sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Sdr. Edo sedang berdiri di tepi Jalan Raya, Tugu Hiu dengan posisi sedang berdiri di belakang mobil sedan seperti sedang menunggu seseorang, selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Timnya langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Totok melarikan diri menggunakan kendaraan mobil sedan miliknya, selanjutnya Saksi-3 dan Timnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menyisir sekitar tempat kejadian perkara (TKP), namun Saksi-3 dan Timnya tidak menemukan paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-3 dan Timnya membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil dinas milik BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 tiba di Kantor BNN Kota Bengkulu di Jalan RE Martadinata 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Nama kamu siapa, kerja di mana, tinggal di mana, kamu makai narkoba tidak?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nama saya Sasman Fernadi, kerja di Koramil Ketahun Bengkulu Utara, saya tinggal di Ketahun dan saya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu", kemudian Saksi-3 memanggil salah satu rekannya a.n. Brigpol Novriadi Trio Putra, S.H. untuk mengambilkan alat pemeriksaan *test urine*;

10. Bahwa Saksi-3 melakukan pemeriksaan *test urine* terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes merek *doa test*, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk menuju kamar mandi, kemudian Saksi-3 memberikan kap/botol *urine*, selanjutnya Terdakwa memasukan *urinenya* ke kap/botol *urine* tersebut, kemudian Saksi-3 memperlihatkan alat *testpack* yang masih tersegel kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 menyelupkan/memasukan alat *testpack* tersebut ke dalam kap/botol yang sudah terisi *urine* Terdakwa, selanjutnya setelah menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-3 mengangkat alat *testpack* tersebut, selanjutnya Saksi-3 mengibas-ngibaskan *testpack* tersebut di depan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-3 langsung menunjukan hasilnya di depan Terdakwa yaitu *positif* mengandung *methamphetamine*, selanjutnya Terdakwa mengakui benar telah

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan-mahkamah-agung.go.id satu-sabu, kemudian Saksi-3 meminta dompet Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa adalah anggota TNI;

11. Bahwa Saksi-3 melihat KTA yang berada di dalam dompet Terdakwa, kemudian setelah mengetahui Terdakwa benar anggota TNI AD yang berdinis di Koramil Ketahun, Kodim 0423/BU, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada pimpinannya a.n. Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto, S.H., Kepala BNN Kota Bengkulu dan melaporkan hasil penangkapan dan *test urine* Terdakwa *positif (+) amp* dan *met* Narkotika Golongan I, selanjutnya Kepala BNN Kota Bengkulu memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN Kota Bengkulu;

12. Bahwa Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota BNN yang Terdakwa tidak kenal "Kau nak dibantu tidak", kemudian Terdakwa menjawab "Maulah bang", selanjutnya Terdakwa kembali ditanya "Siapa kira-kira yang bisa dihubungi malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Maksudnya apa bang siapa yang bisa dihubungi", selanjutnya anggota BNN tersebut berkata "Jangan pura-pura tidak tahu", kemudian Terdakwa menjawab "Aku tidak paham bang, yang dihubungi siapa", selanjutnya anggota BNN tersebut berkata "Kita fer-feran saja, kau ada duit berapa malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Mana ada duit bang kalau malam ini, jangankan duit besar, didompet bae tidak ada duit bang", selanjutnya anggota BNN berkata "Cobalah pikir-pikir siapa yang bisa dihubungi malam ini", kemudian sekira setengah jam salah satu anggota BNN datang lagi menemui Terdakwa dan bertanya "Sudah ada belum yang bisa dihubungi", selanjutnya Terdakwa menjawab "Belum ada bang", kemudian Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam ruang tahanan sambil anggota BNN tersebut berkata kepada Terdakwa "Kalau mau keluar-keluar atau bebas-bebas aja tidak bisa kau nih, saya tunggu sampai besok pagi sudah ada jawabannya oke", selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap bang";

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali didatangi oleh anggota BNN Kota Bengkulu dan berkata "Sudah ada yang bisa dihubungi belum", selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah ada yaitu kakak kandung saya a.n. Sdr. Hadi", kemudian anggota BNN tersebut meminta Nomor HP kakak Terdakwa a.n Sdr. Hadi Kurniawan (Saksi-8), kemudian anggota BNN tersebut langsung berkoordinasi dengan Saksi-8;

14. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-8 bertemu dengan Saksi-3, kemudian Saksi-8 dibawa ke ruangan Saksi-3, kemudian Saksi-8 menyampaikan kesanggupan dari pihak keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 berkata "Tunggu sebentar ya pak", kemudian pergi keluar ruangan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Saksi-3 datang kembali menemui Saksi-8, kemudian mengatakan "Ini kami terima, adikmu ini bila masalahnya sampai ke POM lebih gawat

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Setelah menerima Saksi-8 menyerahkan amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3, kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-8 disuruh menunggu di depan, kemudian 2 (dua) orang petugas BNN Kota Bengkulu mengeluarkan Terdakwa dari ruang tahanan BNN Kota Bengkulu dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-8 tanpa melalui proses administrasi apapun, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa meninggalkan kantor BNN Kota Bengkulu;

15. Bahwa Terdakwa setelah mengalami peristiwa penangkapan oleh petugas BNN Kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2023 dan dibebaskan pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana uraian fakta di atas, tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Dandim 0423/BU ataupun kepada atasan Terdakwa lainnya namun pada awal bulan Januari 2024 Dandim 0423/BU mendapatkan informasi intelijen dari Staf Intel Kodim 0423/BU dan dari laporan BNN Kota Bengkulu beberapa anggota Kodim 0423/BU terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan internal Kodim 0423/BU, selanjutnya didapatkan informasi salah satu personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa karena itu pada tanggal 12 Januari 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

16. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 17 Desember 2024, sebelumnya sudah sering menggunakan, namun yang Terdakwa ingat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali bersama dengan Sdr. Totok dan 1 (satu) kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sendiri di rumahnya di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

17. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 dilaksanakan pengambilan, penyegelan dan pemeriksaan *sample* rambut, *urine* dan darah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor Lab 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 *urine* dan darah a.n. Terdakwa Kopda Sasman Fernadi NRP 31070920450288, *sample* rambut, *urine* dan darah Terdakwa *negatif* mengandung Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di daerah Bentiring, Kota Bengkulu, dan di Jalan Lintas Bengkulu-Mukomuko, Desa Pasar Ketahun, Prov Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2006 di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon 144/Jaya Yudha sampai dengan bulan Oktober 2015, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0423/BU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0423/ Bengkulu Utara dengan pangkat Kopda NRP 31070920450288, jabatan Babinsa Ramil 423-01/Ketahun, kesatuan Kodim 0423/BU;
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Totok di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu-Mukomuko, Desa Pasar Ketahun dengan tujuan mencari pinjaman uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. Totok tidak memiliki uang untuk dipinjamkan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Sdr. Totok menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian setelah berjumpa Sdr. Totok mengajak Terdakwa ikut dengannya untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bentiring, Kota Bengkulu karena sebelumnya Sdr. Totok disuruh oleh seorang temannya untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Totok berjanji kepada Terdakwa “Apabila paket sabu-sabu tersebut berhasil terjual maka Sdr. Totok mempunyai uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa”, karena itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Totok;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Totok berangkat dari rumah Sdr. Totok menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan Honda Accord warna putih milik Sdr. Totok, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di daerah Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok mencari paket sabu-sabu dengan menggunakan peta (aplikasi penemuan lokasi) yang dikirim oleh pengirim paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Totok, kemudian Terdakwa menghentikan mobil tepatnya di tepi jalan Semarang, Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Sdr. Totok turun dari mobil dan berjalan ke bawah pohon jengkol yang tidak jauh dari mobilnya berhenti, kemudian Sdr. Totok berpura-pura buang air kecil dan langsung mengambil bungkus permen kopiko yang berisi paket sabu-sabu di bawah pohon tersebut, setelah mengambil paket Narkotika tersebut Sdr. Totok kembali masuk ke dalam mobil;
4. Bahwa pada saat berada di dalam mobil Sdr. Totok bertanya kepada Terdakwa “Ada tempat tidak untuk ngetes barang ini”, kemudian Terdakwa jawab “Ke rumah saya saja”, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok langsung menuju ke rumah

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang beragama Islam bertempat tinggal di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

5. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Totok menelepon seseorang bernama Sdr. Edo dan menawarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada saat itu Sdr. Edo setuju membeli paket sabu-sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Totok, kemudian keduanya bersepakat bertemu di Jalan Jalur Dua, Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu;

6. Bahwa seseorang yang bernama Sdr. Edo ternyata merupakan informan Petugas BNN Kota Bengkulu, kemudian atas informasi tersebut Sdr. Edo menghubungi Penyidik BNN Kota Bengkulu atas nama Bripta Yudha Sudiantara (Saksi-3) dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin menjual sabu-sabu dengannya, selanjutnya Saksi-3, Bripta Tris Cahaya Bandara Dinata (Saksi-4) dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu, dengan bekal Surat Perintah Nomor Sprin/622/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNK tanggal 11 Desember 2023 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Penyelidikan, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Tindakan Hukum lainnya terhadap Penyalahguna/Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melakukan penyelidikan;

7. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Totok di Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian keduanya menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun Sdr. Edo tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok berencana akan pulang ke Bengkulu Utara, kemudian Sdr. Edo menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Sdr. Totok, kemudian Sdr. Totok menghentikan mobilnya di Jalan Pasar Pedati, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaannya/aplikasi *sharelock* melalui *handphone* kepada Sdr. Edo, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil sambil menghubungi Sdr. Edo sementara Sdr. Totok menunggu di dalam mobil;

8. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3, Saksi-4 dan Timnya dari BNN Kota Bengkulu sampai di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan beberapa orang dari BNN Kota Bengkulu melihat Terdakwa sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Sdr. Edo sedang berdiri di tepi Jalan Raya, Tugu Hiu dengan posisi sedang berdiri di belakang mobil sedan seperti sedang menunggu seseorang, selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Timnya langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Totok melarikan diri menggunakan kendaraan mobil sedan miliknya, selanjutnya Saksi-3 dan Timnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menyisir sekitar tempat kejadian perkara (TKP), namun Saksi-3 dan Timnya tidak menemukan paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-3 dan

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ke Kantor BNN Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil dinas milik BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 tiba di Kantor BNN Kota Bengkulu di Jalan RE Martadinata 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Nama kamu siapa, kerja di mana, tinggal di mana, kamu makai narkoba tidak?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nama saya Sasman Fernadi, kerja di Koramil Ketahun Bengkulu Utara, saya tinggal di Ketahun dan saya menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu", kemudian Saksi-3 memanggil salah satu rekannya a.n. Brigpol Novriadi Trio Putra, S.H. untuk mengambilkan alat pemeriksaan *test urine*;

10. Bahwa Saksi-3 melakukan pemeriksaan *test urine* terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes merek *doa test*, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk menuju kamar mandi, kemudian Saksi-3 memberikan kap/botol *urine*, selanjutnya Terdakwa memasukan *urinenya* ke kap/botol *urine* tersebut, kemudian Saksi-3 memperlihatkan alat *testpack* yang masih tersegel kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 menyelupkan/memasukan alat *testpack* tersebut ke dalam kap/botol yang sudah terisi *urine* Terdakwa, selanjutnya setelah menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-3 mengangkat alat *testpack* tersebut, selanjutnya Saksi-3 mengibas-ngibaskan *testpack* tersebut di depan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-3 langsung menunjukan hasilnya di depan Terdakwa yaitu *positif* mengandung *methamphetamine*, selanjutnya Terdakwa mengakui benar telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-3 meminta dompet Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa adalah anggota TNI;

11. Bahwa Saksi-3 melihat KTA yang berada di dalam dompet Terdakwa, kemudian setelah mengetahui Terdakwa benar anggota TNI AD yang berdinasi di Koramil Ketahun, Kodim 0423/BU, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada pimpinannya a.n. Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto, S.H., Kepala BNN Kota Bengkulu dan melaporkan hasil penangkapan dan *test urine* Terdakwa *positif (+) amp* dan *met* Narkoba Golongan I, selanjutnya Kepala BNN Kota Bengkulu memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN Kota Bengkulu;

12. Bahwa Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota BNN yang Terdakwa tidak kenal "Kau nak dibantu tidak", kemudian Terdakwa menjawab "Maulah bang", selanjutnya Terdakwa kembali ditanya "Siapa kira-kira yang bisa dihubungi malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Maksudnya apa bang siapa yang bisa dihubungi", selanjutnya anggota BNN tersebut berkata "Jangan pura-pura tidak tahu", kemudian Terdakwa menjawab "Aku tidak paham bang, yang dihubungi siapa", selanjutnya anggota BNN tersebut berkata "Kita fer-feran saja, kau ada duit berapa malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Mana ada duit bang kalau malam ini, jangankan duit besar, didompet bae tidak ada duit bang", selanjutnya anggota BNN

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan "Coba hubungi siapa yang bisa dihubungi malam ini", kemudian sekira setengah jam salah satu anggota BNN datang lagi menemui Terdakwa dan bertanya "Sudah ada belum yang bisa dihubungi", selanjutnya Terdakwa menjawab "Belum ada bang", kemudian Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam ruang tahanan sambil anggota BNN tersebut berkata kepada Terdakwa "Kalau mau keluar-keluar atau bebas-bebas aja tidak bisa kau nih, saya tunggu sampai besok pagi sudah ada jawabannya oke", selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap bang";

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali didatangi oleh anggota BNN Kota Bengkulu dan berkata "Sudah ada yang bisa dihubungi belum", selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah ada yaitu kakak kandung saya a.n. Sdr. Hadi", kemudian anggota BNN tersebut meminta Nomor HP kakak Terdakwa a.n Sdr. Hadi Kurniawan (Saksi-8), kemudian anggota BNN tersebut langsung berkoordinasi dengan Saksi-8;

14. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-8 bertemu dengan Saksi-3, kemudian Saksi-8 dibawa ke ruangan Saksi-3, kemudian Saksi-8 menyampaikan kesanggupan dari pihak keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 berkata "Tunggu sebentar ya pak", kemudian pergi keluar ruangan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Saksi-3 datang kembali menemui Saksi-8, kemudian mengatakan "Ini kami terima, adikmu ini bila masalahnya sampai ke POM lebih gawat lagi", selanjutnya Saksi-8 menyerahkan amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3, kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-8 disuruh menunggu di depan, kemudian 2 (dua) orang petugas BNN Kota Bengkulu mengeluarkan Terdakwa dari ruang tahanan BNN Kota Bengkulu dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-8 tanpa melalui proses administrasi apapun, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa meninggalkan kantor BNN Kota Bengkulu;

15. Bahwa Terdakwa setelah mengalami peristiwa penangkapan oleh petugas BNN Kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2023 dan dibebaskan pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana uraian fakta di atas, tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Dandim 0423/BU ataupun kepada atasan Terdakwa lainnya namun pada awal bulan Januari 2024 Dandim 0423/BU mendapatkan informasi intelijen dari Staf Intel Kodim 0423/BU dan dari laporan BNN Kota Bengkulu beberapa anggota Kodim 0423/BU terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan internal Kodim 0423/BU, selanjutnya didapatkan informasi salah satu personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa karena itu pada tanggal 12 Januari 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 17 Desember 2024, sebelumnya sudah sering menggunakan, namun yang Terdakwa ingat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali bersama dengan Sdr. Totok dan 1 (satu) kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sendiri di rumahnya di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu; 17. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 dilaksanakan pengambilan, penyegelan dan pemeriksaan *sample* rambut, *urine* dan darah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor Lab 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 *urine* dan darah a.n. Terdakwa Kopda Sasman Fernadi NRP 31070920450288, *sample* rambut, *urine* dan darah Terdakwa *negatif* mengandung Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: NASIB PRAYETNO
Pangkat, NRP	: Serma, 21050067590684
Jabatan	: Bati Intel Kodim 0423/BU
Kesatuan	: Kodim 0423/BU
Tempat & Tgl Lahir	: Curup, 27 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Polri, Blok B, No. 10, Kel. Lubuk Saung, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat berdinasi di Kodim 0423/BU dan tidak ada hubungan keluarga maupun *family*;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah temannya yang bernama Sdr. Totok yang berada di

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.PasarKetahun,KecamatanKetahun,KabupatenBengkuluUtara

putusan.PasarKetahun,KecamatanKetahun,KabupatenBengkuluUtara untuk meminjam uang namun Sdr. Totok tidak mempunyai uang, selanjutnya Sdr. Totok menawarkan kepada Terdakwa ikut ke Bengkulu untuk mengambil paket jenis sabu-sabu milik Sdr. Totok di Jl. Tugu Hiu, Pasar Pedati, Kecamatan Tugu Hiu, Kota Bengkulu, kemudian apabila berhasil maka Sdr. Toto akan meminjamkan uang kepada Terdakwa;

3. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Totok berangkat dari rumah Sdr. Totok yang berada di daerah Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan Honda Accord warna putih milik Sdr. Totok menuju Jl. Tugu Hiu Pasar Pedati, Kecamatan Tugu Hiu, Kota Bengkulu untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut, kemudian akan dijual kepada Sdr. Edo namun sebelum paket sabu-sabu tersebut dijual kepada Sdr. Edo, selanjutnya Sdr. Totok mengajak Terdakwa untuk menggunakan paket sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bentiring Indah, Jalan Tanjung Gemilang, RT 18, RW 01, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Totok menelepon Sdr. Edo yang akan membeli paket sabu-sabu tersebut;

4. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Totok berangkat dari rumah Terdakwa menuju TKP yang beralamat Jl. Tugu Hiu Pasar Pedati, Kota Bengkulu untuk menunggu Sdr. Edo, selanjutnya Terdakwa diperintah oleh Sdr. Totok untuk menunggu di Jl. Tugu Hiu Pasar Pedati, Kota Bengkulu sambil berdiri, sedangkan Sdr. Totok menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa ditabrak oleh anggota BNN menggunakan sepeda motor, selanjutnya Sdr. Totok melarikan diri dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan Honda Accord warna putih, kemudian anggota BNN langsung menangkap Terdakwa namun Terdakwa memberikan perlawanan, selanjutnya Terdakwa langsung dipiting oleh salah satu anggota BNN yang membawa senjata laras pendek jenis revolver dan satu orang lagi anggota BNN memukul menggunakan sikut ke arah muka Terdakwa, kemudian Terdakwa tersungkur ke tanah, selanjutnya kepala Terdakwa ditekan oleh dengkul sehingga tidak bisa bergerak, kemudian anggota BNN mengatakan "Diam jangan melawan kami dari BNN", selanjutnya datang lagi anggota BNN menggunakan mobil yang berisi sekitar 12 (dua belas) orang, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak bisa lagi melakukan perlawanan dan langsung diborgol dan digeledah seluruh badan namun tidak ditemukan paket jenis sabu-sabu tersebut dan hanya ditemukan HP milik Terdakwa, selanjutnya BNN mencari barang bukti paket sabu-sabu tersebut di sekitaran TKP dan ditemukan paket sabu-sabu di atas rumput di tempat Terdakwa meletakkan waktu turun dari mobil, kemudian Terdakwa langsung dimasukan ke dalam mobil dan pada saat itu di dalam mobil sudah ada Sdr. Edo yang merupakan pembeli paket jenis sabu-sabu yang posisi tidak terborgol, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BBN Kota Bengkulu;

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa sejak ditahan di ruang sel BNN Kota Bengkulu selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

6. Bahwa Terdakwa dibebaskan oleh BNN Kota Bengkulu karena kakak kandung Terdakwa atas nama Sdr. Hadi (Saksi-8) menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2012 pada saat masih berdinasi di Kompi B Yonif 144/JY sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Terdakwa merupakan sebagai pemakai Narkotika jenis sabu-sabu aktif karena sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya sendiri yang beralamat di perumahan Bentiring Indah, Jalan Tanjung Gemilang, RT 18, RW 01, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu;

9. Bahwa Saksi-1 baru mengetahui Terdakwa pernah ditangkap, ditahan dan dibebaskan oleh BNN Kota Bengkulu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2024;

10. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu;

11. Bahwa Saksi-1 tidak pernah mengetahui/melihat secara langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 pada saat penyidikan di Denpom II/1 Bengkulu dilakukan pemeriksaan *test urine*, rambut dan darah Terdakwa, kemudian diperoleh hasil *negatif* mengandung Narkotika;

13. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ketergantungan/tidak dengan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IRMANSYAH**
Pangkat, NRP : Serma, 21090189410789
Jabatan : Bati Bhakti Kodim 0423/BU
Kesatuan : Kodim 0423/BU
Tempat & Tgl Lahir : Tanah Merah (Aceh Tenggara), 1 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0423/BU, Kel. Gunung Alam, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2009 pada saat sama-sama berdinasi di Kompi B Yonif 144/JY dan tidak ada hubungan keluarga ataupun *family*;

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Januari 2024 pada saat Saksi-2 akan melaksanakan Tinjau Medan TMMD tahun 2024 di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara mendapat informasi dari Pasi Intel Kodim 0423/BU a.n Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro yang menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tertangkap tangan namun dibebaskan oleh anggota BNN Kota Bengkulu;
3. Bahwa Terdakwa sempat ditahan di ruang sel BNN Kota Bengkulu selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
 4. Bahwa Terdakwa dibebaskan oleh BNN Kota Bengkulu karena kakak kandung Terdakwa atas nama Sdr. Hadi (Saksi-8) menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Bahwa Saksi-2 pernah ditawarkan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa pada tahun 2021 namun Saksi-2 menolaknya dengan alasan akan mengikuti seleksi Tes Secapa AD;
 6. Bahwa Saksi-2 tidak pernah mengetahui/melihat secara langsung Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya kepada orang lain selain Saksi-2;
 7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu;
 8. Bahwa Saksi-2 tidak pernah mengetahui/melihat secara langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 9. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 10. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 11. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada saat penyidikan di Denpom III/1 Bengkulu dilakukan pemeriksaan *test urine*, rambut dan darah Terdakwa, kemudian diperoleh hasil *negatif* mengandung Narkotika;
 12. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ketergantungan/tidak dengan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **BOBY SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Serda, 31110035661290
Jabatan : Babinsa Ramil 423-01/Ketahun
Kesatuan : Kodim 0423/BU
Tempat & Tgl Lahir : Tebing Tinggi Uleh Jambi, 30 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Gunung Selan Permai, Kec. Bengkulu Utara,
Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 pada saat berdinan di Kodim 0423/BU dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi-3 bersama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024 di ruang Staf Intel Kodim 0423/BU Saksi-3 di interogasi oleh Pasi Intel Kodim 0423/BU a.n. Kapten Caj Fajar Broto Kuncoro dan Serma Nasib Prayitno (Saksi-1), kemudian Saksi-3 dipaksa oleh Pasi Intel Kodim 0423/BU harus mengakui sesuai dengan isi hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan tindakan fisik terhadap Terdakwa berupa sikap tobat, merayap dan guling mulai pukul 23.45 WIB sampai dengan pukul 01.35 WIB, selanjutnya muka Saksi-3 dipukuli dengan lipatan kertas hingga bibir atas bagian luar Saksi-3 luka robek terkena cincin Pasi Intel Kodim 0423/BU, kemudian Saksi-3 terpaksa untuk mengakui sesuatu yang tidak Saksi-3 lakukan agar tidak ditindak lagi;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi-3 sarapan di warung Bu Mawik yang berada di samping Koperasi Kodim 0423/BU dimana pada saat itu Saksi-3 sebagai anggota yang baru berdinan di Makodim 0423/BU, selanjutnya Saksi-3 tidak sengaja bertanya kepada Terdakwa, "Izin Bang, kalau mau main ke tempat hiburan, dimana disini bang", kemudian Terdakwa menjawab "Di Bengkulu dekat Pantai banyak", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Memang kamu suka minum, kamu suka nginex", kemudian Saksi-3 menjawab "Kalau minum hanya sekali-kali bang, kalau nginex saya tidak pernah", selanjutnya Terdakwa bertanya "Kalau nyabu pernah tidak", kemudian Saksi-3 menjawab "Izin bang, dulu pernah 1 (satu) kali pada tahun 2016 karena penasaran ingin mencoba saja namun sampai dengan sekarang saya tidak pernah lagi", selanjutnya Terdakwa menawarkan "Kalau kamu mau nyabu, saya ada";
5. Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat sedang istirahat kegiatan Latbakjatri di depan Koperasi Makodim 0423/BU, kemudian Saksi-3 dipanggil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya "Bob, mau sabu-sabu tidak", kemudian Saksi-3 menjawab "Tidak Bang, saya sudah lama tidak pakai lagi", selanjutnya Saksi-3 bertanya "Abang ini ada terus barang", kemudian Terdakwa menjawab "Tidak, kalau untuk pakai sendiri ada", selanjutnya Saksi-3 berkata "Sudahlah Bang, berhentilah, itu muka abang sudah pucat, nanti mati", kemudian Terdakwa menjawab "Kamu doain saya mati";

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023;

7. Bahwa Saksi-3 tidak pernah mengetahui/melihat secara langsung Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya kepada orang lain selain Saksi-3;
8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu;
9. Bahwa Saksi-3 tidak pernah mengetahui/melihat secara langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
10. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
11. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 pada saat penyidikan di Denpom II/1 Bengkulu dilakukan pemeriksaan *test urine*, rambut dan darah Terdakwa, kemudian diperoleh hasil *negatif* mengandung Narkotika;
13. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ketergantungan/tidak dengan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir di persidangan dengan keterangan TK (tanpa keterangan), kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun Keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **YUDHA SUDIANTARA**
Pangkat, NRP : Bripka, 86061137
Jabatan : Penyidik BNN Kota Bengkulu
Kesatuan : BNN Kota Bengkulu
Tempat & Tgl Lahir : Curup, 29 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Panti Asuhan 6, Kelurahan Sumur Dewa,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa namun baru mengenali Terdakwa setelah peristiwa penangkapan pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-4 mendapat informasi dari masyarakat a.n. Sdr. Edo ada seseorang yang ingin menjual sabu-sabu kepada Sdr. Edo, kemudian Saksi-4 bersama dengan tim melakukan penyelidikan;
3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 dan tim mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4 melakukan penangkapan dan pengeledahan di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Mana sabu-sabu yang ingin kamu jual", kemudian Terdakwa menjawab "Tidak ada pak, itu dengan kawan saya, kejarlah mobil itu", selanjutnya Saksi-4 dan tim melakukan pengeledahan baik di badan Terdakwa maupun di sekitar TKP, kemudian Saksi-4 dan tim langsung memasuki Terdakwa ke dalam mobil dinas kantor BNN Kota Bengkulu jenis Avanza Nopol BD 1070 PS, selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Bengkulu;
4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-4 tiba di Kantor BNN Kota Bengkulu di Jalan RE Martadinata 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-4 langsung bertanya kepada Terdakwa "Nama kamu siapa, kerja dimana, tinggal dimana dan kamu menggunakan Narkotika tidak?", kemudian Terdakwa menjawab "Nama saya Sasman Fernadi, kerja di Koramil Ketahun Bengkulu Utara, saya tinggal di Ketahun dan saya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu", selanjutnya Saksi-4 memanggil salah satu rekannya a.n. Brigpol Novriadi Trio Putra, S.H untuk mengambilkan alat pemeriksaan *test urine*, kemudian Saksi-3 meminta dompet Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa adalah anggota TNI;
5. Bahwa Saksi-4 melihat KTA Terdakwa, selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Saksi-4 a.n. Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto, S.H., jabatan Kepala BNN Kota Bengkulu, kemudian setelah mengetahui Terdakwa benar anggota TNI AD yang berdinasi di Koramil Ketahun, Kodim 0423/BU, selanjutnya Saksi-4 melaporkan hasil penangkapan dan *test urine* Terdakwa positif (+) AMP dan MET Narkotika Golongan I, selanjutnya Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto, S.H. memerintahkan untuk melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan melaporkan hasilnya;
6. Bahwa Saksi-4 melaporkan kepada Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto terkait Terdakwa meminta kepada Saksi-4 untuk tidak dilaporkan kepada Dandim 0423/BU

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila dilaporkan kepada Terdakwa pasti akan dipecat disebabkan terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan BNN Kota Bengkulu, kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dijemput oleh keluarganya;

7. Bahwa pada saat Saksi-4 melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor Sprin/622/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNK tanggal 11 Desember 2023 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Penyelidikan, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Tindakan Hukum Lainnya terhadap Penyalahguna/Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah a.n. Bripka Yudha Sudiantara, S.H. (Saksi-4) Dkk 7 (tujuh) orang personel;

8. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan temannya bernama Sdr. Totok namun Sdr. Totok langsung melarikan diri dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi, kemudian situasi pada saat itu gelap dan tidak ada penerangan, selanjutnya Terdakwa menggunakan pakaian kaos loreng TNI dan pada saat itu Saksi-4 menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dan tim menggunakan mobil dinas;

9. Bahwa alasan Saksi-4 melepaskan Terdakwa karena merasa kasihan terhadap Terdakwa apabila dilaporkan kepada Dandim 0423/BU maka Terdakwa pasti akan dipecat dari dinas militer dan Terdakwa menjajikan akan membantu pihak BNN untuk mengungkap peredaran narkotika di wilayah Provinsi Bengkulu;

10. Bahwa pada saat penangkapan Saksi-4 dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu;

11. Bahwa pada saat penangkapan Saksi-4 tidak ada melakukan penodongan senjata api jenis revolver, menabrak menggunakan motor, memukul dan menekan kepala Terdakwa ke tanah dengan menggunakan lutut;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di BNN Kota Bengkulu, Saksi-4 selaku Penyidik BNN Kota Bengkulu melakukan *test urine* terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes merek doa test namun tidak ada yang menyaksikan;

13. Bahwa Saksi-4 melakukan *test urine* terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Terdakwa untuk menuju kamar mandi, kemudian Saksi-4 memberikan kap/botol *urine*, selanjutnya Terdakwa memasukan *urinenya* ke kap/botol *urine* tersebut, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk menaruh kap/botol *urine* tersebut di depan pintu kamar mandi, selanjutnya Saksi-4 memperlihatkan *test kit* yang masih tersegel tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 membuka segel *test kit* tersebut, selanjutnya Saksi-4 menyelupkan/memasukan *test kit* tersebut ke dalam kap/botol *urine*, kemudian

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Saksi-4 mengangkat alat tes kit tersebut;

14. Bahwa Saksi-4 mengangin-anginkan *test kit* tersebut di depan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-4 langsung menunjukkan hasilnya di depan Terdakwa yaitu *positif* mengandung *methamphetamine*, selanjutnya Terdakwa mengakui benar telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

15. Bahwa yang membuat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-6992/II/1700-1771/2024/BNN tanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh kantor BNN Kota Bengkulu yaitu Petugas Klinik Pratama BNN Kota Bengkulu a.n. Eci Kusmita, A. Md.Aka.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu, sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Saksi-4 melepaskan Terdakwa karena merasa kasihan terhadap Terdakwa apabila dilaporkan kepada Dandim 0423/BU mengakibatkan Terdakwa pasti akan dipecat dari dinas militer dan Terdakwa menjanjikan akan membantu pihak BNN untuk mengungkap peredaran Narkotika di wilayah Provinsi Bengkulu, melainkan Saksi-4 melepaskan Terdakwa karena ditebus oleh Sdr. Hadi Kurniawan (Saksi-8) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Bahwa tidak benar Saksi-4 tidak menunjukkan hasil pemeriksaan *test urine* di depan Terdakwa yaitu *positif* mengandung *methamphetamine* melainkan Terdakwa tidak ditunjukkan hasil pemeriksaan *test urine* sama sekali;

3. Bahwa tidak benar pemeriksaan *test urine* terhadap Terdakwa tidak dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kamar mandi BNN Kota Bengkulu, melainkan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sel tahanan BNN Kota Bengkulu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-4.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **TRIS CAHAYA BANDARA DINATA**
Pangkat, NRP : Bripka, 86041566
Jabatan : Analis Intelijen BNN Kota Bengkulu
Kesatuan : BNN Kota Bengkulu
Tempat & Tgl Lahir : Tugu Mulyo (Musi Rawas), 29 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Hibrida 13, RT 21, RW 6, No. 4, Kel. Sidomulyo,
Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-5 adalah dengan Terdakwa, dan tidak ada memiliki hubungan keluarga/family;

2. Bahwa Saksi-5 berdasarkan Skep penempatan jabatan dari Kapolda Bengkulu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap tindakan penyalahgunaan Narkotika dalam wilayah hukum Kota Bengkulu meliputi Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah dan Kab. Bengkulu Utara;

3. Bahwa Saksi-5 sebagai Analis Intelijen BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bengkulu dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNN Kota Bengkulu;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-5 dan tim pemberantasan mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di tepi Jalan Raya Tugu Hiu, sebelum kantor DPRD Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-5, Briпка Tris Cahaya Bandara Dinata (Saksi-4), Brigpol Novri, Brigpol Defi dan ASN Hendra dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario dan 2 (dua) unit mobil mendatangi lokasi, kemudian sesampainya di lokasi Saksi-5, Saksi-4 dan tim langsung melakukan tindakan penyelidikan, kemudian sekira pukul 19.20 WIB Saksi-5 bersama tim melihat seseorang (Terdakwa) sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh informan sedang berdiri di tepi Jalan Raya, Tugu Hiu posisinya berdiri di belakang mobil sedan seperti sedang menunggu seseorang;

5. Bahwa berdasarkan perintah kepala tim pemberantasan yaitu Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi-5 mendekati Terdakwa yang pada saat itu berpakaian menggunakan baju kaos lengan pendek dan celana panjang, selanjutnya pada saat mendekati Terdakwa, kemudian Saksi-5 dan Saksi-4 langsung melakukan penangkapan, selanjutnya menggeledah badan Terdakwa, kemudian pada saat pengeledahan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD, selanjutnya pada saat Saksi-5 dan Saksi-4 melakukan tindakan penangkapan dan pengeledahan badan, kemudian Saksi-5 melihat teman Terdakwa yang berada di dalam mobil sedan langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil sedan tersebut ke arah Jalan Universitas Bengkulu, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5 dan 4 (empat) orang rekannya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 dan tim dengan menggunakan mobil ke Kantor BNN Kota Bengkulu untuk di interogasi;

6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-5 dan tim pemberantasan tiba di Kantor BNN Kota Bengkulu yang berada di Pagar Dewa, Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung dilakukan interogasi, selanjutnya baru diketahui Terdakwa adalah anggota TNI-AD, kemudian Saksi-4 melakukan *tes urine* terhadap Terdakwa, selanjutnya diperoleh hasil *positif* mengandung *metamfetamina* (sabu-sabu);

7. Bahwa Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-4 agar memberitahukan perihal penangkapan kepada pihak keluarganya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 sekira pukul 20.00 WIB gerita
2023 sekira pukul 20.00 WIB gerita

8. Bahwa Terdakwa mengaku pada saat ditangkap sedang bersama temannya a.n. Sdr. Totok yang melarikan diri menggunakan mobil sedan pada saat penangkapan dan sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di daerah Mentiring Bengkulu;
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di BNN Kota Bengkulu dilakukan pemeriksaan sampel *urine* Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4;
10. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan *test urine* Terdakwa menggunakan alat tes jenis apa, dimana tempat dilakukan pemeriksaan, siapa saja yang menjadi Saksi dan hasil yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **RAMADHONA. A.S**
Pangkat, NRP : Aipda, 85060899
Jabatan : Bhabinkamtibmas Polsek Ketahun
Kesatuan : Polres Bengkulu Utara
Tempat & Tgl Lahir : Pasar Ketahun, 4 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Teratai, RT 02, RW 01, Desa Giri Kencana, D 1
Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Desa Polalangi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada hubungan keluarga/*family* dengan Terdakwa;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-6 sebagai Bhayangkara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkatibmas) khususnya di wilayah Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan kehidupan sehari-hari Terdakwa dalam berdinias sebagai Babinsa di Desa Kuala Langi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sangat baik, aktif dan sopan terhadap warga binaannya dan setiap kegiatan/undangan Desa selalu dihadiri serta penilaian dari masyarakat baik;
3. Bahwa Saksi-6 mengetahui dari salah satu anggota Koramil Ketahun a.n. Sertu Saifudin yang saat itu sedang melaksanakan Patroli Gabungan Sinergitas TNI-POLRI di wilayah Desa Pasar D 1, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan kepada Saksi-6, Terdakwa telah ditahan di Denpom II/1 Bengkulu namun Sertu Saifudin tidak mengetahui apa permasalahannya, kemudian pada tanggal 5 Februari 2024 Saksi-6 mendapat surat panggilan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagai saksi-6 pada saat itulah Saksi-6 mengetahui Terdakwa ditahan

di Denpom II/1 Bengkulu terkait dengan kasus penyalahgunaan Narkotika;

4. Bahwa Saksi-6 tidak pernah mengetahui/melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
5. Bahwa Saksi-6 tidak pernah mengetahui/melihat Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya;
6. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu;
7. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 bertempat di tepi jalan raya Tugu Hiu Pasar Pedati Kota Bengkulu terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
8. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa dalam berdinis sebagai Babinsa di Desa kuala Langi, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara sangat baik dan aktif serta berperilaku sangat sopan terhadap binaannya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **HIFDZI ULIL AZMI**
Pekerjaan : ASN Balai Pengawas Obat dan Makan Prov. Bengkulu
Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 27 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Sukarami Permai, RT. 49, RW. 1, Kel.
Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi-7 sebagai ASN di Balai Pengawas Obat dan Makanan Prov. Bengkulu menjabat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan fasilitas distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta melakukan kegiatan investigasi dan operasi penindakan terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Prov. Bengkulu;
3. Bahwa bahan kimia atau zat yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus: Bahwa berdasarkan Lampiran Permenkes 30 Tahun 2023 menerangkan contoh jenis Narkotika Golongan I, antara lain: opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, *heroina*, *metamfetamina*, dan tanaman ganja;
5. Bahwa ada 3 (tiga) cara bagi pengguna untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu dengan cara dihisap, disuntik dan terakhir dengan cara diminum, kemudian reaksi atau efek samping bila seseorang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) yaitu dapat meningkatkan *dopamin* dalam otak sehingga pemakai akan merasakan meningkatnya aktivitas dan menimbulkan efek euforia, peningkatan suasana/*mood*, percaya diri dan bertambahnya daya konsentrasi pemakai serta detak jantung meningkat;
 6. Bahwa kandungan zat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) bertahan di *urine* selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari, bertahan di darah paling lama 25 (dua puluh lima) jam dan bertahan di rambut paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
 7. Bahwa ada cara bagi pengguna atau pemakai Narkotika Golongan I sabu-sabu, baik itu pengguna dengan cara dihisap, disuntik maupun diminum sehingga bukti zat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) di dalam tubuhnya tidak terdeteksi yaitu meminum obat-obat lain sehingga kandung zat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) di dalam tubuhnya pada saat dilakukan tes *urine*, darah dan rambut, kemudian hasil tesnya dapat tersamar oleh kandung zat lain yang diminum bahkan zat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) dapat hilang atau *negatif* pada saat diuji;
 8. Bahwa untuk mengambil sampel rambut dari seseorang yang diduga telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu dengan cara menggunting rambut si pemakai di atas permukaan kulit kepala si pemakai, selanjutnya untuk banyaknya sampel rambut sesuai kebutuhan saja namun untuk di rambut juga dipengaruhi oleh berapa banyak si pemakai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 9. Bahwa hasil tes *urine* Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2023 semula dengan hasil *positif maphetamine* dan *metamfetamina*, kemudian berubah menjadi *negatif metamfetamina* pada saat dilakukan tes *urine* kembali pada tanggal 12 Januari 2024 dan di laboratorium pada tanggal 26 Januari 2024 disebabkan daya tahan kandung zat *metamfetamina* di dalam *urine* Terdakwa sudah hilang karena daya tahan zat tersebut di kandungan urine hanya maksimal 5 (lima) hari sejak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, begitu juga untuk dikandung darah Terdakwa, sedangkan untuk di sampel rambut kemungkinan Terdakwa sebelum sampel rambutnya di laboratorium sudah pernah beberapa kali cukur/potong rambut sehingga sejumlah kecil *metamfetamina* yang ada dalam

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pramus. mahkamahagung.go.id dan tidak dapat dideteksi oleh alat uji serta juga dipengaruhi kadar Terdakwa mengkonsumsi saat itu banyak atau sedikit.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **HADI KURNIAWAN**
Pekerjaan : ASN (Lurah Pasar Baru)
Tempat & Tgl Lahir : Palembang, 18 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Bentiring, RT 18, RW 02, Kel. Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa karena Saksi-8 merupakan kakak kandung Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember sekira pukul 21.00 WIB Saksi-8 dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota BNN Kota Bengkulu, petugas tersebut menanyakan perihal hubungan Aipda Ramadhona. A.S (Saksi-6) dengan Terdakwa, kemudian setelah mengetahui Saksi-8 adalah kakak kandung Terdakwa, selanjutnya petugas tersebut meminta Saksi-8 besok untuk datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu berkaitan permasalahan Terdakwa;
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-8 datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu di daerah Hibrida, Kota Bengkulu, kemudian pada saat itu Saksi-8 menemui petugas BNN Kota Bengkulu yang mengaku bernama Hendra, selanjutnya Saksi-8 dipertemukan dengan Bripta Yudha Sudiantara (Saksi-4) di ruangnya, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi-8 disampaikan Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan Raya Tugu Hiu, sebelum kantor DPRD Kota Bengkulu karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya (sipil) diduga akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan diamankan di kantor BNN Kota Bengkulu, kemudian dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa diperoleh hasil *positif* mengandung *methamfetamina*, selanjutnya Saksi-8 diberikan kesempatan bertemu dengan Terdakwa, dimana posisi Terdakwa berdiri di dalam ruang tahanan dan Saksi-8 berdiri di luar ruang tahanan dari celah-celah terali besi ruang tahanan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 agar menyiapkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada petugas BNN Kota Bengkulu, kemudian setelah pembicaraan tersebut Saksi-8 berpamitan kepada petugas BNN Kota Bengkulu untuk pulang;

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 000000 WIB Saksi-8 kembali datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu dan menemui Bripta Tris Cahaya bandara Dinata (Saksi-4), kemudian menyampaikan perihal pesan Terdakwa yang meminta Saksi-8 untuk menyiapkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada petugas BNN Kota Bengkulu, selanjutnya tanggapan Saksi-4 "Tidak ada kami minta-minta duit pak" sambil Saksi-4 senyum-senyum, kemudian Saksi-8 berpamitan pulang;

6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-8 kembali datang ke Kantor BNN, Kota Bengkulu di daerah Hibrida Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-8 dihampiri oleh petugas BNN Kota Bengkulu atas nama Sdr. Hendra, kemudian Saksi-8 dibawa oleh Sdr. Hendra agak menjauh dari orang-orang, selanjutnya Sdr. Hendra menyampaikan "Masa kamu cuma bisa ngasih segitu, lihat orang-orang itu (sambil menunjuk orang-orang yang duduk disekitar Saksi-8) mereka berani membayar puluhan juta biar aman", kemudian setelah panjang lebar Saksi-8 dan Sdr. Hendra berbicara, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan pihak keluarga akan mencoba mencari tambahan uang lagi untuk membebaskan Terdakwa, kemudian Saksi-8 langsung berpamitan pulang untuk mencari uang yang diminta;

7. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 kembali datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-8 dihampiri oleh Saksi-4, kemudian Saksi-8 dibawa keruangnya, kemudian di dalam ruangan tersebut Saksi-8 menyampaikan kesanggupan dari pihak keluarga Terdakwa hanya mampu menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya setelah mendengar penjelasan Saksi-8 tersebut, kemudian Saksi-4 berkata "tunggu sebentar ya pak", selanjutnya Saksi-4 pergi keluar ruangan, kemudian kurang lebih selama 15 (lima belas) menit Saksi-4 datang kembali menemui Saksi-8, selanjutnya Saksi-4 mengatakan "Ini kami terima, adikmu ini bila masalahnya sampai ke POM lebih gawat lagi", kemudian Saksi-8 menyerahkan amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3, selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-8 disuruh menunggu di depan, kemudian datang petugas BNN sebanyak 2 (dua) orang dan membawa Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa berpamitan pulang ke rumah orang tua Saksi-8 dan Terdakwa di daerah Bentiring Kota Bengkulu.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2006 di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon 144/Jaya Yudha sampai dengan bulan Oktober 2015, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0423/BU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Kodim 0423/ Bengkulu Utara dengan pangkat Kopda NRP 31070920450288, jabatan Babinsa Ramil 423-01/Ketahun, kesatuan Kodim 0423/BU;

2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Totok di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu-Mukomuko, Desa Pasar Ketahun dengan tujuan mencari pinjaman uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. Totok tidak memiliki uang untuk dipinjamkan;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Sdr. Totok menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian setelah berjumpa Sdr. Totok mengajak Terdakwa ikut dengannya untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bentiring, Kota Bengkulu karena sebelumnya Sdr. Totok disuruh oleh seorang temannya untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Totok berjanji kepada Terdakwa "Apabila paket sabu-sabu tersebut berhasil terjual maka Sdr. Totok mempunyai uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa", karena itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Totok;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Totok berangkat dari rumah Sdr. Totok menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan Honda Accord warna putih milik Sdr. Totok, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di daerah Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok mencari paket sabu-sabu dengan menggunakan peta (aplikasi penemuan lokasi) yang dikirim oleh pengirim paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Totok, kemudian Terdakwa menghentikan mobil tepatnya di tepi jalan Semarang, Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Sdr. Totok turun dari mobil dan berjalan ke bawah pohon jengkol yang tidak jauh dari mobilnya berhenti, kemudian Sdr. Totok berpura-pura buang air kecil dan langsung mengambil bungkus permen kopiko yang berisi paket sabu-sabu di bawah pohon tersebut, setelah mengambil paket Narkotika tersebut Sdr. Totok kembali masuk ke dalam mobil;

5. Bahwa pada saat berada di dalam mobil Sdr. Totok bertanya kepada Terdakwa "Ada tempat tidak untuk ngetes barang ini", kemudian Terdakwa jawab "Ke rumah saya saja", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Totok membuka bungkus permen kopiko yang di dalamnya terdapat plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Totok mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) dari dalam tasnya yang memang sudah disiapkan, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada kurangnya informasi (no. gori) gram, kemudian dibakar menggunakan korek api gas modifikasi yang dirakit menggunakan jarum terbuat dari timah rokok yang digulung-gulung kecil, selanjutnya dipasangkan diujung korek gas api, kemudian pirek yang sudah terisi sabu-sabu dibakar, kemudian ujung pipet dihisap pelan-pelan sampai keluar asap dari pipet, selanjutnya setelah asap keluar dari pipet tersebut, kemudian Terdakwa masukan ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya selang beberapa detik asap sabu-sabu yang berada di dalam mulut Terdakwa dihembuskan semua keluar, kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek tersebut habis, selanjutnya setelah selesai alat hisap (bong) tersebut dimasukan kembali ke dalam tas milik Sdr. Totok dan dibawa oleh Sdr. Totok;

7. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Totok menelepon seseorang bernama Sdr. Edo dan menawarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada saat itu Sdr. Edo setuju membeli paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keduanya bersepakat bertemu di Jalan Jalur Dua, Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu;

8. Bahwa Sdr. Edo merupakan informan (cepu) dari BNN Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Edo menghubungi Penyidik BNN Kota Bengkulu atas nama Bripka Yudha Sudiantara (Saksi-4) dan memberitahukan yang bersangkutan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-4, Bripka Tris Cahaya Bandara Dinata (Saksi-5) dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melakukan penyelidikan dengan berbekal Surat Perintah Nomor Sprin/622/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNK tanggal 11 Desember 2023 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Penyelidikan, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Tindakan Hukum lainnya terhadap Penyalahguna/Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah;

9. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Totok sesampainya di Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian keduanya menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun Sdr. Edo tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok berencana akan pulang ke Bengkulu Utara, kemudian Sdr. Edo menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Sdr. Totok, kemudian Sdr. Totok menghentikan mobilnya di Jalan Pasar Pedati, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaannya (*shareloc*) melalui *handphone* kepada Sdr. Edo, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil sambil menghubungi Sdr. Edo sementara Sdr. Totok tetap menunggu di dalam mobil;

10. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu sampai di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melihat Terdakwa

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia oleh Sdr. Edo sedang berdiri di tepi Jalan Raya, Tugu Hiu dengan posisi sedang berdiri di belakang mobil sedan seperti sedang menunggu seseorang, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Totok melarikan diri menggunakan kendaraan mobil sedan miliknya, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyisir sekitar tempat kejadian perkara (TKP), namun Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu tidak menemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil dinas milik BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4, Saksi-5, beberapa anggota BNN Kota Bengkulu dan Terdakwa tiba di Kantor BNN Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan RE Martadinata 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Nama kamu siapa, kerja di mana, tinggal di mana dan kamu menggunakan Narkotika tidak?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nama saya Sasman Fernadi, kerja di Koramil Ketahun Bengkulu Utara, saya tinggal di Ketahun dan saya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh BNN Kota Bengkulu", kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan BNN Kota Bengkulu;

12. Bahwa Saksi-4 untuk memastikan Terdakwa merupakan anggota TNI, selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam dompet Terdakwa, kemudian ditemukan kartu tanda anggota TNI AD yang menerangkan Terdakwa berdinis di Koramil Ketahun, Kodim 0423/BU, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada pimpinannya a.n. Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto, S.H., Kepala BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Kepala BNN Kota Bengkulu memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN Kota Bengkulu;

13. Bahwa Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota BNN Kota Bengkulu yang Terdakwa tidak kenal "Kau nak dibantu tidak", kemudian Terdakwa menjawab "Maulah bang", selanjutnya Terdakwa kembali ditanya "Siapa kira-kira yang bisa dihubungi malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Maksudnya apa bang siapa yang bisa dihubungi", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Jangan pura-pura tidak tahu", kemudian Terdakwa menjawab "Aku tidak paham bang, yang dihubungi siapa", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Kita *fair-fairan* saja, kau ada duit berapa malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Mana ada duit bang kalau malam ini, jangankan duit besar, didompet bae tidak ada duit bang", selanjutnya anggota BNN berkata "Cobalah pikir-pikir siapa yang bisa dihubungi malam ini", kemudian sekira setengah jam salah satu anggota

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BNN Kota Bengkulu datang pagi menemui Terdakwa dan bertanya "Sudah ada belum yang bisa dihubungi", selanjutnya Terdakwa menjawab "Belum ada bang", kemudian Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam ruang tahanan sambil anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata kepada Terdakwa "Kalau mau keluar-keluar atau bebas-bebas aja tidak bisa kau nih, saya tunggu sampai besok pagi sudah ada jawabannya oke", selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap bang";

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali didatangi oleh anggota BNN Kota Bengkulu dan berkata "Sudah ada yang bisa dihubungi belum", selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah ada yaitu kakak kandung saya a.n. Sdr. Hadi (Saksi-8)", kemudian anggota BNN Kota Bengkulu tersebut meminta Nomor HP Saksi-8, kemudian anggota BNN Kota Bengkulu tersebut langsung berkoordinasi dengan Saksi-8;

15. Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB di sel tahanan BNN Kota Bengkulu, Saksi-4 melakukan pemeriksaan *test urine* terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes merek *doa test*, kemudian Saksi-4 memberikan kap/botol *urine*, selanjutnya Terdakwa memasukan *urinenya* ke kap/botol tersebut, kemudian Saksi-4 memperlihatkan alat *testpack* yang masih tersegel kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyelupkan/memasukan alat *testpack* tersebut ke dalam kap/botol yang sudah terisi *urine* Terdakwa, selanjutnya setelah menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-4 mengangkat alat *testpack* tersebut, selanjutnya Saksi-4 mengibas-ngibaskan *testpack* tersebut di depan Terdakwa namun Saksi-4 tidak memberitahukan secara langsung hasil pemeriksaan *test urine* tersebut kepada Terdakwa;

16. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-8 bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-8 dibawa ke ruangan Saksi-4, kemudian Saksi-8 menyampaikan kesanggupan dari pihak keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 berkata "Tunggu sebentar ya pak", kemudian pergi keluar ruangan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Saksi-4 datang kembali menemui Saksi-8, kemudian mengatakan "Ini kami terima, adikmu ini bila masalahnya sampai ke POM lebih gawat lagi", selanjutnya Saksi-8 menyerahkan amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-4, kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-8 disuruh menunggu di depan, kemudian 2 (dua) orang petugas BNN Kota Bengkulu mengeluarkan Terdakwa dari ruang tahanan BNN Kota Bengkulu dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-8 tanpa melalui proses administrasi apapun, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa meninggalkan kantor BNN Kota Bengkulu;

17. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 Dandim 0423/BU mendapatkan informasi intelijen dari Staf Intel Kodim 0423/BU dan laporan dari BNN Kota Bengkulu terdapat

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Kodim 0423/BU terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan internal Kodim 0423/BU, selanjutnya didapatkan informasi yaitu salah satu personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa;

18. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 Dandim 0423/BU melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

19. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika karena sudah pernah memperoleh pembekalan sejak pendidikan pertama pembentukan sebagai Prajurit TNI dan penyuluhan hukum dari Kumdam II/Sriwijaya;

20. Bahwa Terdakwa mengetahui namun tidak melaporkan tindakan Sdr. Totok membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 kepada Polri atau pihak yang berwenang karena dijanjikan akan dipinjamkan uang dari Sdr. Totok;

21. Bahwa Terdakwa setelah mengalami peristiwa penangkapan oleh petugas BNN Kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2023 dan dibebaskan pada tanggal 19 Desember 2023 tidak melaporkan pada kesempatan pertama kepada Dandim 0423/BU atau atasan yang berwenang karena takut diproses hukum;

22. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 dilaksanakan pengambilan, penyegelan dan pemeriksaan *sample urine*, rambut dan darah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diperoleh hasil *urine*, rambut dan darah Terdakwa *negatif* mengandung Narkotika;

23. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2012 pada saat masih berdinasi di Kompi B Yonif 144/JY karena memiliki permasalahan keluarga;

24. Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Totok karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh BNN Kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2023 Sdr. Totok kabur;

25. Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

26. Bahwa Terdakwa masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari normal seperti biasa apabila tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

27. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

28. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, prestasi dan tidak pernah melaksanakan satuan tugas (Satgas) operasi militer perang maupun operasi militer selain perang;

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. **Barang Terdakwa** sudah pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar foto sampel *urine*, darah, dan foto sampel rambut milik Terdakwa;
2. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Labforensik Polda Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu 2 (dua) lembar foto sampel *urine*, darah, dan foto sampel rambut milik Terdakwa dan 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Labforensik Polda Sumatera Selatan yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dokumen foto atas 1 (satu) buah botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 20 (dua puluh) ml, 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat potongan rambut dengan berat *netto* 6,152 (enam koma seratus lima puluh dua) gram dan 1 (satu) buah wadah plastik yang dililit lakban warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) botol vial masing-masing berisi darah dengan volume 10 (sepuluh) ml, kemudian terhadap *urine*, rambut dan darah tersebut dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika pada tanggal 26 Januari 2024, yaitu Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, selanjutnya diperoleh hasil *negatif* mengandung Narkotika, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Bripta Tris Cahaya Bandara Dinata (Saksi-4), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Saksi-4 melepaskan Terdakwa bukan karena merasa kasihan terhadap Terdakwa apabila dilaporkan kepada komandannya mengakibatkan Terdakwa dapat dipecah dari dinas militer dan Terdakwa menjajikan akan membantu pihak BNN untuk mengungkap peredaran Narkotika di wilayah Provinsi Bengkulu, melainkan Saksi-4 melepaskan Terdakwa karena ditebus oleh Sdr. Hadi Kurniawan (Saksi-8) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan yang disampaikan oleh Serma Nasib Prayetno (Saksi-1),

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan (Saksi-2) - Sri Hadi Kurniawan (Saksi-8) dan Terdakwa menerangkan

Terdakwa dibebaskan oleh BNN Kota Bengkulu karena Saksi-8 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-4 agar Terdakwa dibebaskan dari sel tahanan BNN Kota Bengkulu dan tidak diserahkan ke POM, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 tersebut dapat diterima;

2. Bahwa tidak benar Saksi-4 tidak menunjukkan hasil pemeriksaan *test urine* di depan Terdakwa yaitu positif mengandung *methamphetamine*, melainkan Terdakwa tidak ditunjukkan hasil pemeriksaan test urine sama sekali, selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan tidak ada para Saksi yang mengetahui Saksi-4 setelah melakukan pemeriksaan *test urine* terhadap Terdakwa, kemudian menunjukkan hasil pemeriksaan *test urine* tersebut di depan Terdakwa yaitu positif mengandung *methamphetamine* namun hasil pemeriksaan tersebut baru diketahui oleh Terdakwa 2 (dua) bulan kemudian di Penyidik Denpom II/1 Bengkulu sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika BNN Kota Bengkulu Nomor SKHPN-6992/II/1700-1771/2024/BNN tanggal 17 Februari 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 tersebut dapat diterima;

3. Bahwa tidak benar pemeriksaan test *urine* terhadap Terdakwa tidak dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kamar mandi BNN, melainkan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di sel tahanan BNN Kota Bengkulu, selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan tidak ada para Saksi yang menyaksikan pemeriksaan test *urine* terhadap Terdakwa pada saat di BNN Kota Bengkulu, kemudian berdasarkan Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" dan berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan "Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya", "Hak ingkar yang dimaksud adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim yang mengadili perkaranya", selanjutnya keterangan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.kamahkamahagung.go.id guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Serma Nasib Prayetno (Saksi-1), Serma Irmansyah (Saksi-2), Serda Bobby Saputra (Saksi-3), Bripta Yudha Sudiantara (Saksi-4), Bripta Tris Cahya Bandara Dinata (Saksi-5), Aipda Ramadhona. A.S, (Saksi-6), Sdri. Hidzi Ulil Azmi (Saksi-7) dan Sdr. Hadi Kurniawan (Saksi-8) tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pernah ditawarkan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengetahui Terdakwa merupakan sebagai pemakai aktif Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2012 pada saat masih berdinasi di Kompi B Yonif 144/JY sampai dengan terakhir menggunakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sebelum tertangkap oleh BNN Kota Bengkulu berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 dihubungi oleh Sdr. Edo yang merupakan informan (cepu) BNN Kota Bengkulu yang memberitahukan Sdr. Edo akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang merupakan suruhan dari Sdr. Totok, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melakukan penyelidikan dengan dibekali Surat Perintah Nomor Sprin/622/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNK tanggal 11 Desember 2023 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Penyelidikan, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Tindakan Hukum lainnya terhadap Penyalahguna/Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Totok sesampainya di Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian keduanya menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun Sdr. Edo tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok berencana akan pulang ke Bengkulu Utara, kemudian Sdr. Edo menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Sdr. Totok, kemudian Sdr. Totok menghentikan mobilnya di Jalan Pasar Pedati, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaannya (*shareloc*) melalui *handphone* kepada Sdr. Edo, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil sambil menghubungi Sdr. Edo sementara Sdr. Totok tetap menunggu di dalam mobil, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu sampai di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melihat Terdakwa sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Sdr. Edo sedang berdiri di tepi Jalan Raya, Tugu Hiu dengan posisi sedang berdiri di belakang mobil sedan seperti sedang menunggu seseorang, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Totok melarikan diri menggunakan kendaraan mobil sedan miliknya, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menyisir sekitar tempat kejadian perkara (TKP), namun Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu tidak menemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil dinas milik BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4, Saksi-5, beberapa anggota BNN Kota Bengkulu dan Terdakwa tiba di kantor BNN Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan RE Martadinata 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Nama kamu siapa, kerja di mana, tinggal di mana dan kamu menggunakan Narkotika tidak?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nama saya Sasman Fernadi, kerja di Koramil Ketahun Bengkulu Utara, saya tinggal di Ketahun dan saya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh BNN Kota Bengkulu", kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-4 untuk memastikan Terdakwa merupakan anggota TNI melakukan pengeledahan di dalam dompet Terdakwa dan ditemukan kartu tanda anggota TNI AD yang menerangkan Terdakwa berdinis di Koramil Ketahun, Kodim 0423/BU, kemudian Saksi-3 melaporkan kepada pimpinannya a.n. Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto, S.H., Kepala BNN Kota Bengkulu, kemudian Kepala BNN Kota Bengkulu memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota BNN Kota Bengkulu yang Terdakwa tidak kenal "Kau nak dibantu tidak", kemudian Terdakwa menjawab "Maulah bang", selanjutnya Terdakwa kembali ditanya "Siapa kira-kira yang bisa dihubungi malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Maksudnya apa bang siapa yang bisa dihubungi", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Jangan pura-pura tidak tahu", kemudian Terdakwa menjawab "Aku tidak paham bang, yang dihubungi siapa", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Kita fair-fairan saja, kau ada duit berapa malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Mana ada duit bang kalau malam ini, jangankan duit besar, didompet bae tidak ada duit bang", selanjutnya anggota BNN berkata "Cobalah pikir-pikir siapa yang bisa dihubungi malam ini", kemudian

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar setengah jam yang lalu anggota BNN Kota Bengkulu datang lagi menemui Terdakwa dan bertanya "Sudah ada belum yang bisa dihubungi", selanjutnya Terdakwa menjawab "Belum ada bang", kemudian Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam ruang tahanan sambil anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata kepada Terdakwa "Kalau mau keluar-keluar atau bebas-bebas aja tidak bisa kau nih, saya tunggu sampai besok pagi sudah ada jawabannya oke", selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap bang", kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali didatangi oleh anggota BNN Kota Bengkulu dan berkata "Sudah ada yang bisa dihubungi belum", kemudian Terdakwa menjawab "Sudah ada yaitu kakak kandung saya a.n. Sdr. Hadi (Saksi-8)", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut meminta Nomor HP Saksi-8, kemudian anggota BNN Kota Bengkulu tersebut langsung berkoordinasi dengan Saksi-8, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB di sel tahanan BNN Kota Bengkulu, Saksi-4 melakukan pemeriksaan *test urine* terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes merek *doa test*, kemudian Saksi-4 memberikan kap/botol *urine*, selanjutnya Terdakwa memasukan *urinenya* ke kap/botol tersebut, kemudian Saksi-4 memperlihatkan alat *testpack* yang masih tersegel kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyelupkan/memasukan alat *testpack* tersebut ke dalam kap/botol yang sudah terisi *urine* Terdakwa, selanjutnya setelah menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-4 mengangkat alat *testpack* tersebut, selanjutnya Saksi-4 mengibas-ngibaskan *testpack* tersebut di depan Terdakwa namun Saksi-4 tidak menunjukkan dan memberitahukan hasil pemeriksaan *test urine* tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-8 bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-8 dibawa ke ruangan Saksi-4, kemudian Saksi-8 menyampaikan kesanggupan dari pihak keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 berkata "Tunggu sebentar ya pak", kemudian pergi keluar ruangan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Saksi-4 datang kembali menemui Saksi-8, kemudian mengatakan "Ini kami terima, adikmu ini bila masalahnya sampai ke POM lebih gawat lagi", kemudian Saksi-8 menyerahkan amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-8 disuruh menunggu di depan, kemudian 2 (dua) orang petugas BNN Kota Bengkulu mengeluarkan Terdakwa dari ruang tahanan BNN Kota Bengkulu dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-8 tanpa melalui proses administrasi apapun, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa meninggalkan kantor BNN Kota Bengkulu, kemudian pada awal bulan Januari 2024 Dandim 0423/BU mendapatkan informasi intelijen dari Staf Intel Kodim 0423/BU dan laporan dari BNN Kota Bengkulu terdapat beberapa anggota Kodim 0423/BU terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan internal Kodim

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0423/BU, sebelumnya di pengadilan informasi yaitu salah satu personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2024 Dandim 0423/BU melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, kemudian guna kepentingan penyidikan (*pro justicia*) dilakukan pemeriksaan atas *urine*, rambut dan darah Terdakwa di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, selanjutnya diperoleh hasil *negatif* mengandung Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Sdr. Totok menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian setelah berjumpa, Sdr. Totok mengajak Terdakwa ikut dengannya untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bentiring, Kota Bengkulu karena sebelumnya Sdr. Totok disuruh oleh seorang temannya untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Totok berjanji kepada Terdakwa "Apabila paket sabu-sabu tersebut berhasil terjual maka Sdr. Totok mempunyai uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa" karena itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Totok, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Totok berangkat dari rumah Sdr. Totok menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan Honda Accord warna putih milik Sdr. Totok, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di daerah Bentiring, Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Totok mencari paket sabu-sabu dengan menggunakan peta (aplikasi penemuan lokasi) yang dikirim oleh pengirim paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Totok, selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil tepatnya di tepi jalan Semarang, Bentiring, Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Totok turun dari mobil dan berjalan ke bawah pohon jengkol yang tidak jauh dari mobilnya berhenti, selanjutnya Sdr. Totok berpura-pura buang air kecil dan langsung mengambil bungkus permen kopiko yang berisi paket sabu-sabu di bawah pohon tersebut, kemudian setelah mengambil paket Narkotika tersebut Sdr. Totok kembali masuk ke dalam mobil, selanjutnya pada saat berada di dalam mobil Sdr. Totok bertanya kepada Terdakwa "Ada tempat tidak untuk ngetes barang ini", kemudian Terdakwa jawab "Ke rumah saya saja", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Totok membuka bungkus permen kopiko yang di dalamnya terdapat plastik klip warna bening yang

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Totok mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) dari dalam tasnya yang memang sudah disiapkan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca kurang lebih 0.3 (nol koma tiga) gram, selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas modifikasi yang dirakit menggunakan jarum terbuat dari timah rokok yang digulung-gulung kecil, kemudian dipasang diujung korek gas api, selanjutnya pirek yang sudah terisi sabu-sabu dibakar, kemudian ujung pipet dihisap pelan-pelan sampai keluar asap dari pipet, selanjutnya setelah asap keluar dari pipet tersebut, kemudian Terdakwa masukan ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya selang beberapa detik asap sabu-sabu yang berada di dalam mulut Terdakwa dihembuskan semua keluar, kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek tersebut habis, selanjutnya setelah selesai alat hisap (bong) tersebut dimasukan kembali ke dalam tas milik Sdr. Totok dan dibawa oleh Sdr. Totok, kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Totok menelepon seseorang bernama Sdr. Edo dan menawarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian pada saat itu Sdr. Edo setuju membeli paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keduanya bersepakat bertemu di Jalan Jalur Dua, Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian baru diketahui bahwa Sdr. Edo merupakan informan (cepu) dari BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Sdr. Edo menghubungi Penyidik BNN Kota Bengkulu atas nama Bripta Yudha Sudiantara (Saksi-4) dan memberitahukan yang bersangkutan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian Saksi-4, Bripta Tris Cahaya Bandara Dinata (Saksi-5) dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melakukan penyelidikan dengan berbekal Surat Perintah Nomor Sprin/622/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNK tanggal 11 Desember 2023 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Penyelidikan, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Tindakan Hukum lainnya terhadap Penyalahguna/Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Totok sesampainya di Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian keduanya menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun Sdr. Edo tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok berencana akan pulang ke Bengkulu Utara, kemudian Sdr. Edo menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Sdr. Totok, kemudian Sdr. Totok menghentikan mobilnya di Jalan Pasar Pedati, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaannya (*shareloc*) melalui *handphone* kepada Sdr. Edo, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil sambil menghubungi Sdr. Edo sementara Sdr. Totok tetap menunggu di dalam mobil, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu sampai di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari BNN Kota Bengkulu

melihat Terdakwa sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Sdr. Edo sedang berdiri di tepi Jalan Raya, Tugu Hiu dengan posisi sedang berdiri di belakang mobil sedan seperti sedang menunggu seseorang, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. Totok melarikan diri menggunakan kendaraan mobil sedan miliknya, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyisir sekitar tempat kejadian perkara (TKP), namun Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu tidak menemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil dinas milik BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4, Saksi-5, beberapa anggota BNN Kota Bengkulu dan Terdakwa tiba di kantor BNN Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan RE Martadinata 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Nama kamu siapa, kerja di mana, tinggal di mana dan kamu menggunakan Narkotika tidak?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nama saya Sasman Fernadi, kerja di Koramil Ketahun Bengkulu Utara, saya tinggal di Ketahun dan saya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh BNN Kota Bengkulu", kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-4 untuk memastikan Terdakwa merupakan anggota TNI melakukan penggeledahan di dalam dompet Terdakwa dan ditemukan kartu tanda anggota TNI AD yang menerangkan Terdakwa berdinasi di Koramil Ketahun, Kodim 0423/BU, kemudian Saksi-3 melaporkan kepada pimpinannya a.n. Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto, S.H., Kepala BNN Kota Bengkulu, kemudian Kepala BNN Kota Bengkulu memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota BNN Kota Bengkulu yang Terdakwa tidak kenal "Kau nak dibantu tidak", kemudian Terdakwa menjawab "Maulah bang", selanjutnya Terdakwa kembali ditanya "Siapa kira-kira yang bisa dihubungi malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Maksudnya apa bang siapa yang bisa dihubungi", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Jangan pura-pura tidak tahu", kemudian Terdakwa menjawab "Aku tidak paham bang, yang dihubungi siapa", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Kita fair-fairan saja, kau ada duit berapa malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Mana ada duit bang kalau malam ini, jangankan duit besar, didompet bae tidak ada duit bang", selanjutnya anggota BNN berkata "Cobalah pikir-pikir siapa yang bisa dihubungi malam ini", kemudian sekira setengah jam salah satu anggota BNN Kota Bengkulu datang lagi menemui Terdakwa dan bertanya "Sudah ada belum yang bisa dihubungi", selanjutnya

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menjawab "Belum ada bang", kemudian Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam ruang tahanan sambil anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata kepada Terdakwa "Kalau mau keluar-keluar atau bebas-bebas aja tidak bisa kau nih, saya tunggu sampai besok pagi sudah ada jawabannya oke", selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap bang", kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali didatangi oleh anggota BNN Kota Bengkulu dan berkata "Sudah ada yang bisa dihubungi belum", kemudian Terdakwa menjawab "Sudah ada yaitu kakak kandung saya a.n. Sdr. Hadi (Saksi-8)", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut meminta Nomor HP Saksi-8, kemudian anggota BNN Kota Bengkulu tersebut langsung berkoordinasi dengan Saksi-8, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB di sel tahanan BNN, Saksi-4 melakukan pemeriksaan *test urine* terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes merek *doa test*, kemudian Saksi-4 memberikan kap/botol *urine*, selanjutnya Terdakwa memasukan *urinenya* ke kap/botol tersebut, kemudian Saksi-4 memperlihatkan alat *testpack* yang masih tersegel kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyelupkan/memasukan alat *testpack* tersebut ke dalam kap/botol yang sudah terisi *urine* Terdakwa, selanjutnya setelah menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-4 mengangkat alat *testpack* tersebut, selanjutnya Saksi-4 mengibas-ngibaskan *testpack* tersebut di depan Terdakwa namun Saksi-4 tidak menunjukkan dan memberitahukan hasil pemeriksaan *test urine* tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-8 bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-8 dibawa ke ruangan Saksi-4, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kesanggupan dari pihak keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 berkata "Tunggu sebentar ya pak", selanjutnya pergi keluar ruangan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-4 datang kembali menemui Saksi-8, selanjutnya mengatakan "Ini kami terima, adikmu ini bila masalahnya sampai ke POM lebih gawat lagi", kemudian Saksi-8 menyerahkan amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-8 disuruh menunggu di depan, kemudian 2 (dua) orang petugas BNN Kota Bengkulu mengeluarkan Terdakwa dari ruang tahanan BNN Kota Bengkulu dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-8 tanpa melalui proses administrasi apapun, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa meninggalkan kantor BNN Kota Bengkulu, kemudian pada awal bulan Januari 2024 Dandim 0423/BU mendapatkan informasi intelijen dari Staf Intel Kodim 0423/BU dan laporan dari BNN Kota Bengkulu terdapat beberapa anggota Kodim 0423/BU terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan internal Kodim 0423/BU, selanjutnya didapatkan informasi yaitu salah satu personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2024 Dandim

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (dua) lembar foto hasil sampel *urine*, darah, dan foto sampel rambut milik Terdakwa adalah sah karena merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat tersebut memiliki hubungan dengan alat bukti surat lain yaitu 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Labforensik Polda Sumatera Selatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

2. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Labforensik Polda Sumatera Selatan adalah sah karena merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, dalam hal ini Denpom II/1 Bengkulu mengajukan permintaan pemeriksaan atas sampel *urine*, darah, dan rambut milik Terdakwa ke Labforensik Polda Sumatera Selatan guna kepentingan penyidikan (*pro justitia*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2006 di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon 144/Jaya Yudha sampai dengan bulan Oktober 2015, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0423/BU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0423/ Bengkulu Utara dengan pangkat Kopda NRP 31070920450288, jabatan Babinsa Ramil 423-01/Ketahun, kesatuan Kodim 0423/BU;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinas aktif di Kodim 0423/BU, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dan sah. Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa a.n.

Sasman Fernadi, Kopda NRP 31070920450288 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Totok di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu-Mukomuko, Desa Pasar Ketahun dengan tujuan mencari pinjaman uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. Totok tidak memiliki uang untuk dipinjamkan;

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Sdr. Totok menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian setelah berjumpa Sdr. Totok mengajak Terdakwa ikut dengannya untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bentiring, Kota Bengkulu karena sebelumnya Sdr. Totok disuruh oleh seorang temannya untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Totok berjanji kepada Terdakwa "Apabila paket sabu-sabu tersebut berhasil terjual maka Sdr. Totok mempunyai uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa", karena itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Totok;

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Totok berangkat dari rumah Sdr. Totok menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan Honda Accord warna putih milik Sdr. Totok, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di daerah Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok mencari paket sabu-sabu dengan menggunakan peta (aplikasi penemuan lokasi) yang dikirim oleh pengirim paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Totok, kemudian Terdakwa menghentikan mobil tepatnya di tepi jalan Semarang, Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Sdr. Totok turun dari mobil dan berjalan ke bawah pohon jengkol yang tidak jauh dari mobilnya berhenti, kemudian Sdr. Totok berpura-pura buang air kecil dan langsung mengambil bungkus permen kopiko yang berisi paket sabu-sabu di bawah pohon tersebut, setelah mengambil paket Narkotika tersebut Sdr. Totok kembali masuk ke dalam mobil;

7. Bahwa benar pada saat berada di dalam mobil Sdr. Totok bertanya kepada Terdakwa "Ada tempat tidak untuk ngetes barang ini", kemudian Terdakwa jawab "Ke rumah saya saja", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

8. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Totok membuka bungkus permen kopiko yang di

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya terdapat paket pil berwarna bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Totok mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) dari dalam tasnya yang memang sudah disiapkan, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirem kaca kurang lebih 0.3 (nol koma tiga) gram, kemudian dibakar menggunakan korek api gas modifikasi yang dirakit menggunakan jarum terbuat dari timah rokok yang digulung-gulung kecil, selanjutnya dipasangkan diujung korek gas api, kemudian pirem yang sudah terisi sabu-sabu dibakar, kemudian ujung pipet dihisap pelan-pelan sampai keluar asap dari pipet, selanjutnya setelah asap keluar dari pipet tersebut, kemudian Terdakwa masukan ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya selang beberapa detik asap sabu-sabu yang berada di dalam mulut Terdakwa dihembuskan semua keluar, kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirem tersebut habis, selanjutnya setelah selesai alat hisap (bong) tersebut dimasukkan kembali ke dalam tas milik Sdr. Totok dan dibawa oleh Sdr. Totok;

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Totok menelepon seseorang bernama Sdr. Edo dan menawarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada saat itu Sdr. Edo setuju membeli paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keduanya bersepakat bertemu di Jalan Jalur Dua, Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu;

10. Bahwa benar Sdr. Edo merupakan informan (cepu) dari BNN Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Edo menghubungi Penyidik BNN Kota Bengkulu atas nama Bripka Yudha Sudiantara (Saksi-4) dan memberitahukan yang bersangkutan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-4, Bripka Tris Cahaya Bandara Dinata (Saksi-5) dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melakukan penyelidikan dengan berbekal Surat Perintah Nomor Sprin/622/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNK tanggal 11 Desember 2023 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Penyelidikan, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Tindakan Hukum lainnya terhadap Penyalahguna/Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah;

11. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Totok sesampainya di Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian keduanya menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun Sdr. Edo tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok berencana akan pulang ke Bengkulu Utara, kemudian Sdr. Edo menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Sdr. Totok, kemudian Sdr. Totok menghentikan mobilnya di Jalan Pasar Pedati, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaannya (*shareloc*) melalui *handphone* kepada Sdr. Edo, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil sambil menghubungi Sdr. Edo sementara Sdr. Totok tetap menunggu di dalam mobil;

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, pukul 19.30 WIB Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu sampai di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melihat Terdakwa sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Sdr. Edo sedang berdiri di tepi Jalan Raya, Tugu Hiu dengan posisi sedang berdiri di belakang mobil sedan seperti sedang menunggu seseorang, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Totok melarikan diri menggunakan kendaraan mobil sedan miliknya, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menyisir sekitar tempat kejadian perkara (TKP), namun Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu tidak menemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil dinas milik BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

13. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4, Saksi-5, beberapa anggota BNN Kota Bengkulu dan Terdakwa tiba di Kantor BNN Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan RE Martadinata 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Nama kamu siapa, kerja di mana, tinggal di mana dan kamu menggunakan Narkotika tidak?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nama saya Sasman Fernadi, kerja di Koramil Ketahun Bengkulu Utara, saya tinggal di Ketahun dan saya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh BNN Kota Bengkulu", kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan BNN Kota Bengkulu;

14. Bahwa benar Saksi-4 untuk memastikan Terdakwa merupakan anggota TNI, selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam dompet Terdakwa, kemudian ditemukan kartu tanda anggota TNI AD yang menerangkan Terdakwa berdinast di Koramil Ketahun, Kodim 0423/BU, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada pimpinannya a.n. Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto, S.H., Kepala BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Kepala BNN Kota Bengkulu memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN Kota Bengkulu;

15. Bahwa benar Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota BNN Kota Bengkulu yang Terdakwa tidak kenal "Kau nak dibantu tidak", kemudian Terdakwa menjawab "Maulah bang", selanjutnya Terdakwa kembali ditanya "Siapa kira-kira yang bisa dihubungi malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Maksudnya apa bang siapa yang bisa dihubungi", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Jangan pura-pura tidak tahu", kemudian Terdakwa menjawab "Aku tidak paham bang, yang dihubungi siapa", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Kita *fair-fairan* saja, kau ada duit berapa malam ini", kemudian Terdakwa

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Kalau malam ini, jangan duit besar, didompet bae tidak ada duit bang”, selanjutnya anggota BNN berkata “Cobalah pikir-pikir siapa yang bisa dihubungi malam ini”, kemudian sekira setengah jam salah satu anggota BNN Kota Bengkulu datang lagi menemui Terdakwa dan bertanya “Sudah ada belum yang bisa dihubungi”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Belum ada bang”, kemudian Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam ruang tahanan sambil anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata kepada Terdakwa “Kalau mau keluar-keluar atau bebas-bebas aja tidak bisa kau nih, saya tunggu sampai besok pagi sudah ada jawabannya oke”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Siap bang”;

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali didatangi oleh anggota BNN Kota Bengkulu dan berkata “Sudah ada yang bisa dihubungi belum”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Sudah ada yaitu kakak kandung saya a.n. Sdr. Hadi (Saksi-8)”, kemudian anggota BNN Kota Bengkulu tersebut meminta Nomor HP Saksi-8, kemudian anggota BNN Kota Bengkulu tersebut langsung berkoordinasi dengan Saksi-8;

17. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB di sel tahanan BNN, Saksi-4 melakukan pemeriksaan *test urine* terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes merek *doa test*, kemudian Saksi-4 memberikan kap/botol *urine*, selanjutnya Terdakwa memasukan *urinenya* ke kap/botol tersebut, kemudian Saksi-4 memperlihatkan alat *testpack* yang masih tersegel kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyelupkan/memasukan alat *testpack* tersebut ke dalam kap/botol yang sudah terisi *urine* Terdakwa, selanjutnya setelah menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-4 mengangkat alat *testpack* tersebut, selanjutnya Saksi-4 mengibas-ngibaskan *testpack* tersebut di depan Terdakwa namun Saksi-4 tidak menunjukkan dan memberitahukan hasil pemeriksaan *test urine* tersebut kepada Terdakwa;

18. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-8 bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-8 dibawa ke ruangan Saksi-4, kemudian Saksi-8 menyampaikan kesanggupan dari pihak keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 berkata “Tunggu sebentar ya pak”, kemudian pergi keluar ruangan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Saksi-4 datang kembali menemui Saksi-8, kemudian mengatakan “Ini kami terima, adikmu ini bila masalahnya sampai ke POM lebih gawat lagi”, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-4, kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-8 disuruh menunggu di depan, kemudian 2 (dua) orang petugas BNN Kota Bengkulu mengeluarkan Terdakwa dari ruang tahanan BNN Kota Bengkulu dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-8 tanpa melalui proses administrasi apapun, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa meninggalkan kantor BNN

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Bengkulu
mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2024 Dandim 0423/BU mendapatkan informasi intelijen dari Staf Intel Kodim 0423/BU dan laporan dari BNN Kota Bengkulu terdapat beberapa anggota Kodim 0423/BU terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan internal Kodim 0423/BU, selanjutnya didapatkan informasi yaitu salah satu personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa;
20. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2024 Dandim 0423/BU melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
21. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika karena sudah pernah memperoleh pembekalan sejak pendidikan pertama pembentukan sebagai Prajurit TNI dan penyuluhan hukum dari Kumdam II/Sriwijaya;
22. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan tindakan Sdr. Totok membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 kepada Polri atau pihak yang berwenang karena dijanjikan akan dipinjamkan uang dari Sdr. Totok;
23. Bahwa benar Terdakwa setelah mengalami peristiwa penangkapan oleh petugas BNN Kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2023 dan dibebaskan pada tanggal 19 Desember 2023 tidak melaporkan pada kesempatan pertama kepada Dandim 0423/BU atau atasan yang berwenang karena takut diproses hukum;
24. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2024 dilaksanakan pengambilan, penyegelan dan pemeriksaan sample urine, rambut dan darah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan, kemudian diperoleh hasil *urine*, rambut dan darah Terdakwa *negatif* mengandung Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024;
25. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2012 pada saat masih berdinis di Kompi B Yonif 144/JY karena memiliki permasalahan keluarga;
26. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Totok karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh BNN Kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2023 Sdr. Totok kabur;
27. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
28. Bahwa benar Terdakwa masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari normal seperti biasa apabila tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
29. Bahwa benar Serma Irmansyah (Saksi-2) dan Serda Boby Saputra (Saksi-3) pernah ditawarkan oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

31. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, prestasi dan tidak pernah melaksanakan satuan tugas (Satgas) operasi militer perang maupun operasi militer selain perang;

32. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I";
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Atau

Kedua

1. Unsur kesatu : "Setiap orang";
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja";
3. Unsur Ketiga : "Tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" disini adalah setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa;

b. Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;

c. Bahwa dalam hukum pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dimaksud dengan "Setiap Orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2006 di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon 144/Jaya Yudha sampai dengan bulan Oktober 2015, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0423/BU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0423/BU dengan pangkat Kopda NRP 31070920450288, jabatan Babinsa Ramil 423-01/Ketahun, kesatuan Kodim 0423/BU;

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/74/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinas aktif di Kodim 0423/BU, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa a.n. Sasman Fernadi, Kopda NRP 31070920450288 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah Sasman Fernadi, Kopda NRP 31070920450288, jabatan Babinsa Ramil 423-01/Ketahun dan Kesatuan Kodim 0423/BU merupakan Prajurit TNI aktif yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja";

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Totok di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu-Mukomuko, Desa Pasar Ketahun dengan tujuan mencari pinjaman uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. Totok tidak memiliki uang untuk dipinjamkan;
- b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Sdr. Totok menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian setelah berjumpa Sdr. Totok mengajak Terdakwa ikut dengannya untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bentiring, Kota Bengkulu karena sebelumnya Sdr. Totok disuruh oleh seorang temannya untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Totok berjanji kepada Terdakwa "Apabila paket sabu-sabu tersebut berhasil terjual maka Sdr. Totok mempunyai uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa", karena itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Totok;
- c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Totok berangkat dari rumah Sdr. Totok menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan Honda Accord warna putih milik Sdr. Totok, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di daerah Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok mencari paket sabu-sabu dengan menggunakan peta

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara penyalang gas) yang dikirim oleh pengirim paket sabu-sabu tersebut

kepada Sdr. Totok, kemudian Terdakwa menghentikan mobil tepatnya di tepi jalan Semarang, Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Sdr. Totok turun dari mobil dan berjalan ke bawah pohon jengkol yang tidak jauh dari mobilnya berhenti, kemudian Sdr. Totok berpura-pura buang air kecil dan langsung mengambil bungkusan permen kopiko yang berisi paket sabu-sabu di bawah pohon tersebut, setelah mengambil paket Narkotika tersebut Sdr. Totok kembali masuk ke dalam mobil;

d. Bahwa benar pada saat berada di dalam mobil Sdr. Totok bertanya kepada Terdakwa "Ada tempat tidak untuk ngetes barang ini", kemudian Terdakwa jawab "Ke rumah saya saja", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

e. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Totok membuka bungkusan permen kopiko yang di dalamnya terdapat plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Totok mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) dari dalam tasnya yang memang sudah disiapkan, selanjutnya sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca kurang lebih 0.3 (nol koma tiga) gram, kemudian dibakar menggunakan korek api gas modifikasi yang dirakit menggunakan jarum terbuat dari timah rokok yang digulung-gulung kecil, selanjutnya dipasangkan diujung korek gas api, kemudian pirek yang sudah terisi sabu-sabu dibakar, kemudian ujung pipet dihisap pelan-pelan sampai keluar asap dari pipet, selanjutnya setelah asap keluar dari pipet tersebut, kemudian Terdakwa masukan ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya selang beberapa detik asap sabu-sabu yang berada di dalam mulut Terdakwa dihembuskan semua keluar, kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek tersebut habis, selanjutnya setelah selesai alat hisap (bong) tersebut dimasukan kembali ke dalam tas milik Sdr. Totok dan dibawa oleh Sdr. Totok;

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Totok menelepon seseorang bernama Sdr. Edo dan menawarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada saat itu Sdr. Edo setuju membeli paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keduanya bersepakat bertemu di Jalan Jalur Dua, Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu;

g. Bahwa benar Sdr. Edo merupakan informan (cepu) dari BNN Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Edo menghubungi Penyidik BNN Kota Bengkulu atas

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sudi antara (Saksi-4) dan memberitahukan yang

bersangkutan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-4, Bripta Tris Cahaya Bandara Dinata (Saksi-5) dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melakukan penyelidikan dengan berbekal Surat Perintah Nomor Sprin/622/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNK tanggal 11 Desember 2023 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Penyelidikan, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Tindakan Hukum lainnya terhadap Penyalahguna/Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah;

h. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Totok sesampainya di Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian keduanya menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun Sdr. Edo tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok berencana akan pulang ke Bengkulu Utara, kemudian Sdr. Edo menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Sdr. Totok, kemudian Sdr. Totok menghentikan mobilnya di Jalan Pasar Pedati, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaannya (*shareloc*) melalui handphone kepada Sdr. Edo, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil sambil menghubungi Sdr. Edo sementara Sdr. Totok tetap menunggu di dalam mobil;

i. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu sampai di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melihat Terdakwa sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Sdr. Edo sedang berdiri di tepi Jalan Raya, Tugu Hiu dengan posisi sedang berdiri di belakang mobil sedan seperti sedang menunggu seseorang, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Totok melarikan diri menggunakan kendaraan mobil sedan miliknya, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyisir sekitar tempat kejadian perkara (TKP), namun Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu tidak menemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil dinas milik BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

j. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4, Saksi-5, beberapa anggota BNN Kota Bengkulu dan Terdakwa tiba di Kantor BNN Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan RE Martadinata 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Nama

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024, tinggal di mana dan kamu menggunakan Narkotika tidak?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Nama saya Sasman Fernadi, kerja di Koramil Ketahun Bengkulu Utara, saya tinggal di Ketahun dan saya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh BNN Kota Bengkulu”, kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan BNN Kota Bengkulu;

k. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika karena sudah pernah memperoleh pembekalan sejak pendidikan pertama pembentukan sebagai Prajurit TNI dan penyuluhan hukum dari Kumdam II/Sriwijaya.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika karena sudah pernah memperoleh pembekalan pada saat pendidikan pertama pembentukan sebagai Prajurit TNI dan penyuluhan hukum dari Kumdam II/Sriwijaya namun Terdakwa tetap menghendaki terjadinya peristiwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, dimana Sdr. Totok membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bentiring, Kota Bengkulu dan sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Totok menjual paket sabu-sabu kepada Sdr. Edo dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Totok memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Edo di Jalan Jalur Dua, Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
 - a. Bahwa arti tidak melaporkan adalah tidak memberitahukan, tidak memberikan informasi kepada pihak yang berwenang;
 - b. Bahwa melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja dan bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum;
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan hukum yang ditujukan mendapatkan yang ditujukan untuk pengalihan hak kepemilikan perdata atas suatu benda kepada dirinya sendiri;
 - d. Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah adalah suatu perbuatan hukum yang ditujukan mendapatkan keuntungan dari proses jual beli dimana si pelaku bertindak selaku pemilik;

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Totok di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu-Mukomuko, Desa Pasar Ketahun dengan tujuan mencari pinjaman uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. Totok tidak memiliki uang untuk dipinjamkan;
- b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Sdr. Totok menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian setelah berjumpa Sdr. Totok mengajak Terdakwa ikut dengannya untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bentiring, Kota Bengkulu karena sebelumnya Sdr. Totok disuruh oleh seorang temannya untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Totok berjanji kepada Terdakwa "Apabila paket sabu-sabu tersebut berhasil terjual maka Sdr. Totok mempunyai uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa", karena itu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Totok;
- c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Totok berangkat dari rumah Sdr. Totok menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil jenis sedan Honda Accord warna putih milik Sdr. Totok, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di daerah Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok mencari paket sabu-sabu dengan menggunakan peta (aplikasi penemuan lokasi) yang dikirim oleh pengirim paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Totok, kemudian Terdakwa menghentikan mobil tepatnya di tepi jalan Semarang, Bentiring, Kota Bengkulu, selanjutnya Sdr. Totok turun dari mobil dan berjalan ke bawah pohon jengkol yang tidak jauh dari mobilnya berhenti, kemudian Sdr. Totok berpura-pura buang air kecil dan langsung mengambil bungkus permen kopiko yang berisi paket sabu-sabu di bawah pohon tersebut, setelah mengambil paket Narkotika tersebut Sdr. Totok kembali masuk ke dalam mobil;

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat berada di dalam mobil Sdr. Totok bertanya

kepada Terdakwa "Ada tempat tidak untuk ngetes barang ini", kemudian Terdakwa jawab "Ke rumah saya saja", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Purimas 2, Blok H, Nomor 19, Desa Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

e. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Totok tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Totok membuka bungkusan permen kopiko yang di dalamnya terdapat plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Totok mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) dari dalam tasnya yang memang sudah disiapkan, selanjutnya sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek kaca kurang lebih 0.3 (nol koma tiga) gram, kemudian dibakar menggunakan korek api gas modifikasi yang dirakit menggunakan jarum terbuat dari timah rokok yang digulung-gulung kecil, selanjutnya dipasangkan diujung korek gas api, kemudian pirek yang sudah terisi sabu-sabu dibakar, kemudian ujung pipet dihisap pelan-pelan sampai keluar asap dari pipet, selanjutnya setelah asap keluar dari pipet tersebut, kemudian Terdakwa masukan ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya selang beberapa detik asap sabu-sabu yang berada di dalam mulut Terdakwa dihembuskan semua keluar, kemudian Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek tersebut habis, selanjutnya setelah selesai alat hisap (bong) tersebut dimasukan kembali ke dalam tas milik Sdr. Totok dan dibawa oleh Sdr. Totok;

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Totok menelepon seseorang bernama Sdr. Edo dan menawarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada saat itu Sdr. Edo setuju membeli paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keduanya bersepakat bertemu di Jalan Jalur Dua, Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu;

g. Bahwa benar Sdr. Edo merupakan informan (cepu) dari BNN Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Edo menghubungi Penyidik BNN Kota Bengkulu atas nama Bripka Yudha Sudiantara (Saksi-4) dan memberitahukan yang bersangkutan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-4, Bripka Tris Cahaya Bandara Dinata (Saksi-5) dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor untuk melakukan penyelidikan dengan berbekal Surat Perintah Nomor Sprin/622/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNK tanggal 11 Desember 2023 tentang

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri mengenai Penyelidikan, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Tindakan Hukum lainnya terhadap Penyalahguna/Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah;

h. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Totok sesampainya di Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian keduanya menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun Sdr. Edo tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Totok berencana akan pulang ke Bengkulu Utara, kemudian Sdr. Edo menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Sdr. Totok, kemudian Sdr. Totok menghentikan mobilnya di Jalan Pasar Pedati, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaannya (*shareloc*) melalui handphone kepada Sdr. Edo, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil sambil menghubungi Sdr. Edo sementara Sdr. Totok tetap menunggu di dalam mobil;

i. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu sampai di Jalan Lintas Pasar Pedati, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melihat Terdakwa sesuai ciri-ciri yang disampaikan oleh Sdr. Edo sedang berdiri di tepi Jalan Raya, Tugu Hiu dengan posisi sedang berdiri di belakang mobil sedan seperti sedang menunggu seseorang, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Totok melarikan diri menggunakan kendaraan mobil sedan miliknya, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menyisir sekitar tempat kejadian perkara (TKP), namun Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu tidak menemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan beberapa anggota dari BNN Kota Bengkulu membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil dinas milik BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

j. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4, Saksi-5, beberapa anggota BNN Kota Bengkulu dan Terdakwa tiba di Kantor BNN Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan RE Martadinata 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Nama kamu siapa, kerja di mana, tinggal di mana dan kamu menggunakan Narkotika tidak?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nama saya Sasman Fernadi, kerja di Koramil Ketahun Bengkulu Utara, saya tinggal di Ketahun dan saya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan oleh BNN Kota Bengkulu", kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan BNN Kota Bengkulu;

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 untuk memastikan Terdakwa merupakan anggota TNI, selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam dompet Terdakwa, kemudian ditemukan kartu tanda anggota TNI AD yang menerangkan Terdakwa berdinas di Koramil Ketahun, Kodim 0423/BU, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada pimpinannya a.n. Kombes Pol Drs. Heru Suprihasto, S.H., Kepala BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Kepala BNN Kota Bengkulu memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN Kota Bengkulu;

l. Bahwa benar Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota BNN Kota Bengkulu yang Terdakwa tidak kenal "Kau nak dibantu tidak", kemudian Terdakwa menjawab "Maulah bang", selanjutnya Terdakwa kembali ditanya "Siapa kira-kira yang bisa dihubungi malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Maksudnya apa bang siapa yang bisa dihubungi", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Jangan pura-pura tidak tahu", kemudian Terdakwa menjawab "Aku tidak paham bang, yang dihubungi siapa", selanjutnya anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata "Kita fair-fairan saja, kau ada duit berapa malam ini", kemudian Terdakwa menjawab "Mana ada duit bang kalau malam ini, jangankan duit besar, didompet bae tidak ada duit bang", selanjutnya anggota BNN berkata "Cobalah pikir-pikir siapa yang bisa dihubungi malam ini", kemudian sekira setengah jam salah satu anggota BNN Kota Bengkulu datang lagi menemui Terdakwa dan bertanya "Sudah ada belum yang bisa dihubungi", selanjutnya Terdakwa menjawab "Belum ada bang", kemudian Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam ruang tahanan sambil anggota BNN Kota Bengkulu tersebut berkata kepada Terdakwa "Kalau mau keluar-keluar atau bebas-bebas aja tidak bisa kau nih, saya tunggu sampai besok pagi sudah ada jawabannya oke", selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap bang";

m. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali didatangi oleh anggota BNN Kota Bengkulu dan berkata "Sudah ada yang bisa dihubungi belum", selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah ada yaitu kakak kandung saya a.n. Sdr. Hadi (Saksi-8)", kemudian anggota BNN Kota Bengkulu tersebut meminta Nomor HP Saksi-8, kemudian anggota BNN Kota Bengkulu tersebut langsung berkoordinasi dengan Saksi-8;

n. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB di sel tahanan BNN, Saksi-4 melakukan pemeriksaan *test urine* terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat tes merek *doa test*, kemudian Saksi-4 memberikan kap/botol urine, selanjutnya Terdakwa memasukan urinenya ke kap/botol tersebut, kemudian Saksi-4 memperlihatkan alat *testpack* yang masih

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai kapak. Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyelupkan/memasukan alat *testpack* tersebut ke dalam kap/botol yang sudah terisi urine Terdakwa, selanjutnya setelah menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-4 mengangkat alat *testpack* tersebut, selanjutnya Saksi-4 mengibaskan *testpack* tersebut di depan Terdakwa namun Saksi-4 tidak menunjukkan dan memberitahukan hasil pemeriksaan *test urine* tersebut kepada Terdakwa;

o. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 datang ke Kantor BNN Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-8 bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-8 dibawa ke ruangan Saksi-4, kemudian Saksi-8 menyampaikan kesanggupan dari pihak keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 berkata "Tunggu sebentar ya pak", kemudian pergi keluar ruangan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Saksi-4 datang kembali menemui Saksi-8, kemudian mengatakan "Ini kami terima, adikmu ini bila masalahnya sampai ke POM lebih gawat lagi", selanjutnya Saksi-8 menyerahkan amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-4, kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-8 disuruh menunggu di depan, kemudian 2 (dua) orang petugas BNN Kota Bengkulu mengeluarkan Terdakwa dari ruang tahanan BNN Kota Bengkulu dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-8 tanpa melalui proses administrasi apapun, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa meninggalkan kantor BNN Kota Bengkulu;

p. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2024 Dandim 0423/BU mendapatkan informasi intelijen dari Staf Intel Kodim 0423/BU dan laporan dari BNN Kota Bengkulu terdapat beberapa anggota Kodim 0423/BU terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan internal Kodim 0423/BU, selanjutnya didapatkan informasi yaitu salah satu personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa;

q. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2024 Dandim 0423/BU melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

r. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan tindakan Sdr. Totok membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 kepada Polri atau pihak yang berwenang karena dijanjikan akan dipinjamkan uang dari Sdr. Totok;

s. Bahwa benar Terdakwa setelah mengalami peristiwa penangkapan oleh petugas BNN Kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2023 dan dibebaskan pada tanggal 19 Desember 2023 namun pada kesempatan

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini melaporkan kepada Dandim 0423/BU atau atasan yang berwenang;

t. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2024 dilaksanakan pengambilan, penyegelan dan pemeriksaan sample urine, rambut dan darah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan, kemudian diperoleh hasil urine, rambut dan darah Terdakwa *negatif* mengandung Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar dan pasti pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Totok tanpa hak membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bentiring, Kota Bengkulu dan sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Totok menjual paket sabu-sabu kepada Sdr. Edo dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Edo di Jalan Jalur Dua, Jalan Raya Pasar Pedati, Kota Bengkulu namun atas peristiwa tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada Polri atau pihak yang berwenang;

b. Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap oleh BNN Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 dan dibebaskan pada tanggal 19 Desember 2023 namun pada kesempatan pertama Terdakwa tidak melaporkan kepada Dandim 0423/BU atau atasan lain yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang menerapkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer karena yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan lebih mudah dalam pembuktiannya adalah alternatif kedua yaitu Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa serta motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*Replik*) Oditur Militer dan jawaban (*Duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena hanya berupa penegasan terhadap dalil-dalil baik tuntutan (*Requisitoir*) maupun pembelaan (*Clementie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kualitas (*grade*) perbuatan dan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan kepercayaan masyarakat atas proses penegakan hukum dalam sistem peradilan militer (*military criminal justice*)

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

system) sebagai tanggung jawab akuntabilitas di dalam institusi TNI serta menunjukan institusi TNI juga ikut berperan aktif dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia, khususnya di dalam institusi TNI;

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia karena pada saat Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana tersebut tidak melaporkannya kepada Polri atau pihak yang berwenang dan pada saat Terdakwa tertangkap oleh BNN Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 dan dibebaskan pada tanggal 19 Desember 2023 namun pada kesempatan pertama Terdakwa tidak melaporkan kepada Dandim 0423/BU atau atasan lain yang berwenang;

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mental dan kejuangan para Prajurit TNI sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum (regulasi) yang berlaku di Indonesia dan di dalam institusi TNI. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka akan memberikan contoh penerapan penghargaan (*reward*) dan penghukuman (*punishment*) terhadap Prajurit TNI lainnya, dimana apabila Prajurit TNI berprestasi maka institusi TNI akan memberikan penghargaan (*reward*) namun apabila Prajurit TNI melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I maka akan diberikan sanksi yang tegas berupa penghukuman (*punishment*) sesuai dengan kualitas (*grade*) perbuatan dan kesalahannya sehingga semangat, mentalitas, loyalitas dan disiplin Prajurit TNI dapat terpelihara dengan baik.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena berharap dipinjamkan uang dari Sdr. Totok;
2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya kesatuan Kodim 0423/BU yang selama ini penilaian dari pemerintah dan masyarakat sebagai institusi yang bebas dari tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (lima), yang berbunyi : “Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit ke-2 (dua), yang berbunyi : “Tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan Negara;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI yang turut berperan aktif dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia, khususnya di dalam institusi TNI;
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya kesatuan Kodim 0423/BU di mata pemerintah dan masyarakat;

2. Keadaan-keadaan yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa sudah pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun;
- b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- c. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek tujuan hukum yaitu aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan secara berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memenuhi 3 (tiga) aspek tujuan hukum tersebut;

2. Bahwa proporsionalitas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus memperhatikan dua hal, yaitu : Pertama, berkenaan dengan tingkat (*grade*) dari skala pidana, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya;

3. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kualitas (*grade*) perbuatan dan kesalahannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina Prajurit TNI tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi (*punishment*) yang tegas dan tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam (*revenge*) akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa dan bagi Prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

4. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengetahui larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika karena sudah pernah memperoleh pembekalan pada saat pendidikan pertama pembentukan sebagai Prajurit TNI dan memperoleh penyuluhan hukum dari Kumdam II/Sriwijaya namun Terdakwa tidak mempedomani larangan tersebut, kemudian pada saat di persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya tersebut, menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Oditur Militer tersebut karena masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menerangkan, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, menerangkan parameter Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas sebagai Prajurit TNI terdiri dari aspek pelaku (subyektif), aspek perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana;
3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I, berpangkat Kopda NRP 31070920450288, Jabatan Babinsa Ramil 423-01/Ketahun dan Kesatuan Kodim 0423/BU merupakan garda terdepan pertahanan bangsa karena memiliki tugas penting bagi pertahanan negara yaitu melakukan pembinaan teritorial (Binter) di wilayah pedesaan atau kelurahan binaanya sehingga mengoptimalkan potensi wilayah, kekuatan pertahanan desa dan ketahanan masyarakat desa namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan optimal sebagaimana yang diharapkan oleh institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya kesatuan Kodim 0423/BU karena Terdakwa bukan membantu pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia sesuai program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkotika namun Terdakwa malah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I, hal tersebut tidak layak atau pantas dilakukan oleh Terdakwa dengan pangkat dan jabatan yang dimilikinya sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan atau kelurahan binaanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya parameter aspek pelaku (subyektif);

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia dengan menyusun perangkat hukum (*legal substancy*) tentang pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, membentuk institusi (*legal structure*) yang memiliki tugas dan fungsi khusus melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia yaitu Badan Narkotika Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dan menanamkan budaya hidup (*legal culture*) tentang bahayanya melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika kepada seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Prajurit TNI sehingga atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) tidak mendukung program pemerintah karena tidak dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan atau kelurahan binaanya sehingga Terdakwa tidak layak atau pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya parameter aspek perbuatan (*obyektif*);

5. Bahwa dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I, mengakibatkan rusaknya nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya kesatuan Kodim 0423/BU di mata pemerintah dan masyarakat sebagai institusi negara yang bersih dari tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sehingga apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dijatuhi hukuman yang tegas maka akan menjadi contoh yang tidak baik bagi pembinaan disiplin di institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya kesatuan Kodim 0423/BU, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya parameter aspek akibat;

6. Bahwa Terdakwa merupakan sebagai pemakai aktif Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2012 pada saat masih berdinis di Kompi B Yonif 144/JY dan Terdakwa juga pernah menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Prajurit TNI lainnya, diantaranya yaitu Serma Irmansyah (Saksi-2) dan Serda Boby Saputra (Saksi-3) sehingga atas tindakan Terdakwa tersebut dapat merusak semangat, mentalitas, loyalitas dan disiplin Prajurit TNI sehingga terhadap Terdakwa masih relevan apabila pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya parameter keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah menilai fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perdana dan kedua yang mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui Doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, dengan demikian Terdakwa haruslah dipecah dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto sampel urine, darah, dan foto sampel rambut milik Terdakwa;
2. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Labforensik Polda Sumatera Selatan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa dan penyimpanannya tidaklah sulit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan lamanya penahanan melebihi dengan pidana yang dijatuhkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 77-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Sasman Fernadi**, Kopda NRP 31070920450288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto sampel urine, darah, dan foto sampel rambut milik Terdakwa;
 - b. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 221/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Labforensik Polda Sumatera Selatan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Demarkasi dan pengalihan kewenangan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Kapten Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

Sugiarto, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

TTD

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H.

Mayor Chk NRP 11100007401185

TTD

Afini Perdana, S.S.T.Han, S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengant

TTD

Tobri Antony, S.H.

Kapten Chk NRP 21000015161077